

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 2011

TENTANG SUNGAI DI KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

OLEH

WENO AULIA

07194028



JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Weno Aulia Noli

No BP : 07194028

Judul Skripsi : Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang

“Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas”

Pembimbing I



Kusdarini, S.IP,M.PA
19730825200112001

Pembimbing II



Roza Liesmana, S.IP, M.Si
197908192005012003

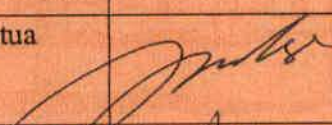
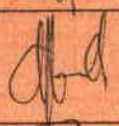
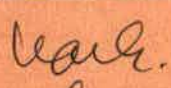
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Drs. Yoserizal, M.Si
NIP. 196008251989 01 1001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada hari Senin, 15 Juli 2014, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Tim Penguji:

No	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Malse Yulivestra, S.Sos,M.AP	Ketua	
2	Dr.Ria Ariany,M.Si	Sekretaris	
3	Desna Aromatica, S.AP,M.AP	Anggota	
4	Drs. Yoserizal, M.Si	Anggota	
5	Kusdarini, S.IP, MP.A	Pembimbing I	
6	Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Pembimbing II	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof.Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

ABSTRAK

Weno Aulia, No. BP: 07194028, Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2014. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.IP, M.PA dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 85 halaman dengan referensi 11 buku teori, 8 buku metode, 2 skripsi, 2 perundang-undangan, 5 dokumen, dan 11 website.

Penelitian Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang dimana yang menjadi implementornya adalah Bapedalda Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan melihat kepada Perda No 3 tahun 2006 mengenai Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya bentuk pencemaran air yang terjadi di Kota Padang seperti kotornya air sungai, banyaknya bahan pencemar air sungai yaitu sampah dan limbah pabrik yang beroperasi di Kota Padang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk melihat kinerja tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi George C. Edwards III, yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya bentuk pencemaran sungai akibat pembuangan sampah dan limbah ke dalam sungai sehingga mengubah bentuk dan warna sungai menjadi keruh dan kotor. Ketidak lancaran pelaksanaan kebijakan ini terlihat dari ketidakjelasan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor yang tidak mengatur mengenai penanganan pencemaran sungai yang diakibatkan pembuangan sampah kedalam sungai oleh masyarakat, karena dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai penanganan limbah yang berasal dari badan usaha dan pabrik-pabrik namun tidak menjelaskan tugas Bapedalda dalam menangani penyebab pencemaran sungai yang berasal dari masyarakat seperti yang tertuang dalam Perda Kota Padang No 3 Tahun 2006. Selain itu ketersediaan informasi yang belum memadai, serta disposisi implementor yang masih rendah. Namun, untuk sumber daya staff, wewenang, struktur birokrasi dan fasilitas dapat dikatakan sudah sesuai dengan tupoksi Bapedalda.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pencemaran Air Sungai, Bapedalda

ABSTRACT

Weno Aulia, No. BP: 07194028, Implementation Of Government Regulation No. 38-year 2011 about River In Padang. State Administration Science, Faculty of Social and Political Science, Andalas University, The field, 2014. Led by: Kusdarini, S. IP , M.PA and Roza at Liesmana, S. IP , M.Si. This thesis consists of 85 main with capital 11 books theory, 8 books methods, 2 bachelor theses, 2 major regulation 5 documents, and 11 internet website.

Implementation Of Government Regulation No. 38-year 2011 about River In Padang aims to describe how this regulation was implement which is preparedness is Bapedalda Padang. This research uses an approach to look at the Regional Regulation No 3 year 2006 regarding Water Management And Water pollution Control. This research was influenced by still form of the occurrence of contamination of water that happened in Padang City such as dirty area was caused by river water, the number pollutants river water that is garbage and waste factory, which operates in Padang.

Methods used in this research is descriptive qualitative research. Technical data collection that was used in this research is an interview, observation and documentation And Then to see performance from the result of the research, it is done techniques triangulation. This research uses an approach implementation model George C. Edwards III, which consists of 4 variables affect the implementation of the Public policy, communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.

Results of these research indicate that implementation of Government Regulation No. 38-year 2011 about River In Padang City has not yet occurred with good because it was still form the discovery river pollution of solid waste and waste into the river that changing the shape and color to the rivers muddy and dirty. Ignorance unsuccesfull this implementation of the policy is seen from obscurity policy-makers with communication between members who did not arrange about handling river pollution resulted waste into rivers by the society, because in that order only set about handle wastes from for companies and factories but did not explain to the Bapedalda in dealing with the cause pollution of the river that comes from the community as stipulated in the city by Regional Regulation No. 3 in 2006. In addition, information availability was not enough, and this appointment members who is still low. But for another variable which, for our staff, authority, bureaucratic structures and facilities can be said that it is already in accordance with function and responsibility Bapedalda.

Key words : Policy Implementation, Water pollution Rivers, Bapedalda

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PP NO 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI KOTA PADANG"** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Kusdarini S.IP,M.PA selaku pembimbing I dan Ibu Roza Liesmana,S.IP,M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Drs.Yoserizal.M.Si selaku penguji skripsi dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Andalas
2. Bapak Malse Yulivestra,S.Sos,M.AP selaku penguji skripsi dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Univeersitas Andalas yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini
3. Ibu Dr. Ria Ariany selaku penguji skripsi.
4. Ibu Desna Aromatica,S.AP,M.AP selaku penguji skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang sudah memberikan pendidikan dan ilmu kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu staf Bapedalda Kota Padang yang telah membantu penulis dalam memberikan data dalam penelitian skripsi
7. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara yang merupakan teman-teman yang sama-sama berjuang untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Andalas ini.
8. Keluarga yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyng bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 16 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	17
2.2 Teori Penelitian.....	20
2.3 Skema Pemikiran.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3 Teknik Pemilihan Informan.....	31
3.4 Proses Penelitian.....	34
3.5 Unit Analisis.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
3.7 Triangulasi Data.....	36

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Padang.....	37
4.2 Profil Bapedalda Kota Padang.....	39

BAB V TEMUAN & ANALISIS DATA

5.1 Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota

Padang.....	42
5.1.1 Komunikasi.....	44
5.1.1.1 Transmisi.....	46
5.1.1.2 Kejelasan.....	51
5.1.1.3 Konsistensi.....	55
5.1.2 Sumber Daya.....	59
5.1.2.1 Staf.....	59
5.1.2.2 Informasi.....	61
5.1.2.3 Wewenang.....	64
5.1.2.4 Fasilitas.....	68
5.1.3 Disposisi.....	70
5.1.3.1 Pengangkatan Birokrat.....	71
5.1.3.2 Insentif.....	72
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	73
5.1.4.1 Standard Operating Procedure (SOP).....	74
5.1.4.2 Fragmentasi.....	77

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-nama sungai yang mengalir di Kota Padang.....	4
Tabel 1.2 Tingkat Pencemaran Sungai Batang Arau.....	5
Tabel 1.3 Pendekatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah dalam pengelolaan pencemaran sungai.....	9
Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.....	18
Tabel 3.1 Data Dokumentasi.....	30
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Proses Penelitian.....	33
Tabel 3.3 Daftar Informan Triangulasi.....	35
Tabel 4.1 Daftar Sungai Tercemar Dan Penyebabnya.....	37
Tabel 4.2 Misi Bapedalda Kota Padang.....	40
Tabel 4.2 Tupoksi Bapedalda.....	41
Tabel 5.1 Kualifikasi pendidikan staf Bapedalda Kota Padang.....	60
Tabel 5.2 Jumlah Fasilitas Bapedalda Kota Padang.....	68
Tabel 5.3 Faktor-Faktor Krusial dalam Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III.....	22
Gambar 2.2 Skema Pemikiran.....	27
Gambar 5.1 Program Adiwiyata di sekolah di Kota Padang.....	58
Gambar 5.2 Laboratorium Bapedalda Kota Padang.....	68
Gambar 5.3 Mobil Operasional Bapedalda Kota Padang.....	69
Gambar 5.4 SOP Pengaduan Masyarakat.....	75
Gambar 5.5 SOP Penegakan Hukum Lingkungan.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Bapedalda Kota Padang
- Lampiran 2 Buku Inventaris Barang Bapedalda Tahun 2013
- Lampiran 3 SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
- Lampiran 4 Dokumen Penilaian UKL & UPL
- Lampiran 5 SOP Kelayakan Lingkungan
- Lampiran 6 SOP Penegakan Hukum Lingkungan
- Lampiran 7 PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- Lampiran 8 Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
Dan Pengendalian Pencemaran Air

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PP NO 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI KOTA PADANG adalah asli dan sepanjang pengetahuan saya belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun diperguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing
3. Karya tulis ini tidak yerdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Penryataan inii saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersenia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

Padang, 17 juli 2014
Yang Menyatakan

Weno Aulia
07194028

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap	:	Weno Aulia Noli
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang Panjang/31 Maret 1987
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Email/No. Telp	:	iwenk.alone@yahoo.com/083182699461
Alamat	:	Jln. Juanda No 15F Kel. Rimbo Kaluang, Padang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1995-2000	:	SDN 01 BATIPUH TANAH DATAR
Tahun 2000-2003	:	SLTP 2 BATIPUH TANAH DATAR
Tahun 2003-2006	:	SMAN 1 BATIPUH TANAH DATAR
Tahun 2007-2014	:	JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai adalah salah satu ekosistem perairan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh diatas permukaan bumi dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir dalam bentuk-bentuk kecil, kemudian menjadi alur sedang seterusnya mengumpul menjadi satu alur besar atau utama.

Di Indonesia, keberadaan sungai sangat mudah dijumpai di berbagai tempat meski kelas dari sungai itu tidak sama tapi keberadaannya bukan menjadi objek yang asing. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki sejarah yang dekat dengan sungai. Pada masa lalu setiap aktifitas manusia dilakukan di sungai, namun seiring perkembangan pemikiran manusia, fungsi sungai tidak lagi dimanfaatkan untuk membantu kehidupan sehari hari manusia. Meski demikian, di sebagian wilayah tertentu, sungai masih menjadi objek penting untuk beraktifitas, mulai dari mencuci, mandi, hingga untuk mendukung aktifitas memasak mereka. Namun, fenomena ini sudah sangat sulit dijumpai kecuali yang masih tinggal di kawasan pedalaman.

Sungai menjadi salah satu sumber air, sehingga perannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Beberapa manfaat sungai bagi kehidupan kita diantaranya sumber air rumah tangga, sumber air industri, irigasi, perikanan, transportasi, rekreasi, sumber bahan bangunan (pasir dan batu) dan masih banyak lagi manfaat sungai bagi kehidupan.

Selain itu, sungai bisa pula dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan nasional. Salah satu potensi sungai adalah menjadi sarana transportasi, khususnya untuk kawasan yang masih belum terjangkau transportasi darat.

Pemerintah sendiri menyadari arti penting sungai yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Itulah kenapa sungai harus dijaga kelestariannya. Dengan menetapkan peraturan yang mengatur perlindungan sungai maka pemerintah sudah berusaha melakukan upaya penyelamatan sungai. Himbauan-himbauan kepada masyarakat juga harus dilakukan. salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan sungai agar tidak rusak dan memiliki fungsi sebagaimana mestinya. Namun sekarang, sungai telah mengalami banyak perubahan, hal ini akibat pembukaan lahan baru oleh manusia dalam melakukan aktifitas perekonomian, yang berdampak pada rusaknya kondisi sungai.

Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan, indeks kualitas air sungai di Indonesia menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan pencemaran hingga 30 persen. "Dari 52 sungai yang dipantau hampir 30 persen kecenderungan meningkat pencemaran sungai dari cemar sedang menjadi cemar berat," kata Deputy Menteri

Lingkungan Hidup bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Henry Bastaman di Jakarta, Kamis (5/4). Henry menjelaskan, pencemaran air sungai tersebut paling tinggi diindikasikan dari semakin meningkatnya limbah domestik, walaupun di beberapa sungai disebabkan oleh kegiatan tambang.¹

Sesuai dengan kutipan berita diatas, Kementrian Lingkungan Hidup menemukan bahwa sungai di Indonesia sebagian besar telah tercemar, hal ini disebabkan karena adanya aktifitas manusia yang mencemari sungai seperti membuang sampah dan limbah kedalam sungai. Aktifitas industri dan pertambangan dinilai sebagai pemicu tercemarnya air sungai di banyak sungai di Indonesia. Tentu saja pencemaran sungai ini akan mengakibatkan banyak kerugian bagi manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan pencemaran sungai adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti kota kota lainnya di Indonesia, Kota Padang juga memiliki banyak sungai baik besar maupun kecil. Sungai-sungai ini melewati pemukiman padat penduduk yang tersebar di seluruh Kota Padang. Sungai-sungai di Kota Padang sebagian masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci dan, mandi. Umumnya sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir atau

¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/04/05/m2026i-pencemaran-sungai-di-indonesia-meningkat-30-persen>

genangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.1 mengenai sungai-sungai yang ada di Kota Padang

Tabel 1.1 Nama-nama sungai yang mengalir di Kota Padang

No	Nama Sungai	Panjang	Lebar	Kecamatan Yang Dikelor
1	Bt. Kuranji	17km	30m	Pauh, Kuranji, Nanggalo, Padang Utara
2	Bt. Belimbing	5km	5m	Kuranji
3	Bt. Guo	5km	5m	Kuranji
4	Bt. Arau	5km	60m	Padang Selatan
5	Muaro	0,4km	25m	Padang Utara
6	Banjir Kanal	5,5km	60m	Padang Timur, Padang Utara
7	Bt. Logam	15km	25m	Koto Tengah
8	Bt. Kandis	20km	20m	Koto Tengah
9	Tarung	12km	12m	Koto Tengah
10	Bt. Dagang	3km	11m	Nanggalo
11	Gayo	5km	12m	Pauh
12	Padang Aru	4km	8m	Lubuk Kilangan
13	Padang Idas	2km	6m	Lubuk Kilangan
14	Kampung Juar	6km	30m	Lubuk Begalung
15	Bt. Aru	5km	30m	Lubuk Begalung
16	Kayu Aro	3km	15m	Bungus Teluk Kabung
17	Timbalun	2km	8m	Bungus Teluk Kabung
18	Sarasah	3km	7m	Bungus Teluk Kabung
19	Pisang	2km	6m	Bungus Teluk Kabung
20	Bandar Jati	2km	6m	Bungus Teluk Kabung
21	Koto	2km	6m	Padang Timur

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 2013

Diantara sungai-sungai tersebut, peneliti menemukan data bahwa Sungai Batang Arau telah mengalami pencemaran yang termasuk kategori parah. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapedalda Kota Padang pada tahun 2013. Dari pemantauan dan penelitian yang dilakukan Bapedalda Tahun 2013 ditemukan bahwa tingkat baku mutu air limbah atau BOD² yang terdapat dalam air Batang Arau telah melewati batas kadar pencemaran sungai. BOD sungai Batang Arau mencapai 6,2 mg/liter padahal ambang batas BOD tidak boleh lebih dari 3 mg/liter. Sementara COD³ mencapai 11,95 mg/liter dan TSS⁴ mencapai 109 mg/l padahal ambang batas COD maksimum adalah 10 mg/liter dan TSS batas maksimumnya adalah 50 mg/liter⁵.

Tabel 1.2 Tingkat Pencemaran Sungai Batang Arau

Jenis zat	Batas ambang pencemaran	Kadar beban pencemaran
BOD	3 mg/liter	6,2 mg/liter
COD	10 mg/liter	11,95 mg/liter
TSS	50 mg/liter	109 mg/l

Sumber : Data Bapedalda 2013

² BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah pengukur standar untuk mengukur kadar polusi dalam air

³ COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air

⁴ TSS (Total Suspended Solid) adalah tingkat kekeruhan dalam air

⁵ Hal ini berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Tingginya beban pencemaran ini disebabkan limbah yang dibuang kedalam sungai oleh pabrik-pabrik di sepanjang aliran sungai Batang Arau dan juga sampah-sampah rumah tangga lainnya yang menyebabkan sungai ini menjadi tercemar.

Kesadaran warga di sepanjang Sungai Batang Arau dan sekitar Kelurahan Batang Arau rupanya sangat memprihatinkan dalam menjaga kebersihan lingkungan sungainya. Pasalnya, pada muara sungai Batang Arau kini dipenuhi sampah oleh warga sekitar. Dampaknya, air sungai pun tercemar dan berembus bau busuk. Hal ini membawa peneliti untuk mencoba menanyakan kepada salah seorang warga yang bertempat tinggal di tepi sungai Batang Arau ini.

Urang-urang disiko alah tabiaso membuang sampah ka muaro ko, indak ado nan managahan ataupun malarang do, sahinggo kebiasaan mambuang sampah ka dalam aia ko raso dak basalah se.⁶

(Orang-orang disini sudah terbiasa membuang sampah ke dalam muara(sungai), tidak ada yang menegur atau melarang, sehingga kebiasaan membuang sampah ke dalam air merasa tidak bersalah)

Urang-urang disiko indak ado mamikia an salah atau batua mambuang sampah ka muaroko, karano alah tabiaso⁷
(orang-orang disini tidak memikirkan benar atau salah membuang sampah ke muara, karena sudah terbiasa)

⁶ Wawancara dengan Bapak Syaifullah(53th) warga Kelurahan Batang Arau

⁷ Wawancara dengan Bapak Ghozali (43th) warga Kelurahan Batang Arau

Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan warga sekitar sungai Batang Arau, mereka memang mengakui bahwa masyarakat setempat membuang sampah ke sungai dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan bahkan diakui juga bahwa tidak adanya aparat pemerintah yang memberikan teguran kepada masyarakat ini. Namun begitu peneliti tetap mencoba mencari jawaban lain mengapa sungai Batang Arau ini semakin lama semakin kotor dan tercemar.

Satu hal yang ditemukan oleh peneliti adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah inilah yang menjadikan sungai yang dulu merupakan aset penting dalam transportasi perdagangan di masa lalu ini sekarang justru berubah menjadi kotor dan tercemar walaupun tidak menutup kemungkinan lain apa yang menjadi penyebab pencemaran sungai Batang Arau ini. Selain itu Sungai Banda Bakali yang merupakan sungai yang melintasi pusat kota juga terlihat kotor dan keruh karena sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ke dalam sungai.

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan mengenai pengelolaan dan perlindungan sungai ini. Diantaranya adalah PP No 38 Tahun 2011 Tentang sungai, yang merupakan pembaharuan dari PP No 25 Tahun 1991. Dalam PP ini diatur mengenai Pengelolaan Sungai & Konservasi Sungai, dan untuk tingkat daerah, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mengatur bagaimana syarat-syarat dan tata cara pembuangan limbah ke dalam air termasuk didalamnya air sungai.

Dalam Bab III PP No 38 Tahun 2011 disebutkan tentang pengelolaan sungai, dimana diatur mengenai pengelolaan sungai yang meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, serta pengendalian daya rusak sungai. Tentunya pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintahan namun masalahnya adalah tidak dijelaskan pemerintah mana yang bertugas melakukan pengelolaan sungai ini. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pencemaran sungai ini, peneliti merujuk pada Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa Bapedalda ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Maka melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah menyediakan dasar hukum dalam program perlindungan dan pengendalian pencemaran air termasuk didalamnya air sungai seperti yang terdapat pada pasal 27 PP No 38 Tahun 2011 dimana diatur mengenai pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan melalui identifikasi sumber air limbah yang masuk ke dalam sungai, pemantauan kualitas air sungai, serta pengawasan air limbah yang masuk ke dalam sungai.

Tabel 1.3 Pendekatan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah dalam pengelolaan pencemaran sungai

Peraturan	Penjelasan
PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	Pada Pasal 18 diatur mengenai Pengelolaan sungai dilaksanakan oleh instansi terkait dan unsur masyarakat terkait
Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air	Pada pasal 1 ditunjuk bahwa Bapedalda adalah instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan

Dalam penelitian ini, untuk melihat pelaksanaan PP No 38 Tahun 2011 ini peneliti melakukan pendekatan menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air dimana disebutkan juga pada pasal 1 bahwa Bapedalda sebagai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang adalah lembaga yang diberi tugas dalam bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapedalda ditemukan bahwa adanya aktifitas industri yang berada di aliran sungai Batang Arau tersebut. Pabrik/industri yang beroperasi ternyata memang membuang limbah hasil produksinya ke dalam sungai.

Terdapat adanya aktifitas pabrik-pabrik karet, pabrik Semen Padang, bengkel, rumah sakit yang mempunyai sistem pembuangan limbah yang mereka buang ke dalam sungai sehingga bisa saja hal ini ikut menjadi

*penyebab tercemarnya air sungai Batang
Arau⁸*

Berdasarkan temuan data peneliti melalui wawancara dengan Bapedalda, bahwa adanya indikasi bahwa pabrik-pabrik yang beroperasi membuang limbah usahanya ke dalam sungai, yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Lalu bagaimana sikap Bapedalda dalam menghadapi masalah pencemaran sungai ini?

Maka dari itu melalui PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi pencemaran sungai serta apa saja upaya pemerintah dalam menangani dan menanggulangi pencemaran sungai di Kota Padang ini.

Adanya indikasi bahwa kurangnya komunikasi antara implemmentor Bapedalda dengan para pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah yang disosialisasikan kepada para pelaku usaha industri dan pabrik-pabrik serta kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar menjadikan kebijakan ini hanya menjadi hal yang sia-sia disusun oleh pemerintah karena dinilai tidak mampu menjadikan sungai menjadi lebih baik dan terjaga dari pencemaran air. Serta juga kemungkinan bahwa tidak adanya sikap yang mendukung serta keseriusan dari pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat sehingga implemmentasi kebijakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Implementasi dari penegakan hukum adalah suatu keharusan, tapi pertanyaan yang akan muncul adalah sejauh mana penegakan hukum

⁸ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

lingkungan telah di implementasikan sesuai dengan harapan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bahwa sungai di Kota Padang telah mengalami pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga ke dalam sungai. Penumpukan sampah dibagian hilir dan muara menjadikan aliran sungai sangat kotor. Seperti yang terdapat di aliran sungai Batang Arau yang bermuara ke laut terlihat kondisi sungai yang tercemar dan kotor.

Tingkat pencemaran Batang (sungai) Harau, di Kota Padang, Prov.Sumbar, semakin parah karena hampir seluruh limbah di kota itu bermuara ke sana. Semua limbah pembuangan di Kota Padang hampir seluruhnya bermuara ke Batang Harau sehingga tingkat pencemaran sungai itu semakin tinggi,kata Kasubdin Bina Program, Bapedalda Prov.Sumbar, Dharma Suardi, di Padang, Jumat (12/5).Dari hasil penelitian, hampir seluruh limbah cair di Kota Padang, seperti berasal dari rumah sakit, pasar, limbah rumah tangga serta bengkel mobil dibuang ke sungai itu. Selain itu, juga termasuk pencemaran dari limbah pabrik karet,sehingga membuat kondisi sungai semakin parah, yang ditandai dengan air yang semakin hitam dan berbau. Belum lagi tumpukan sampah masyarakat yang dibuang langsung ke sungai, serta limbah rumah tangga menimbulkan aroma yang busuk bagi masyarakat yang berada di kawasan itu.

Tingkat pencemaran Sungai Batang Arau sesuai kutipan berita diatas disebabkan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang dilakukan terus menerus sehingga lama kelamaan sungai mengalami penurunan kualitas air, hal itu tentu akan berdampak pada kondisi air sungai yang semakin lama

semakin buruk dan tercemar, apalagi sebagai kota besar, Kota Padang yang penduduknya sudah cukup padat sangat rawan terjadinya pencemaran air, saat ini kadar air dipusat kota terutama pada aliran sungai Batang Arau dan Bandar Bekali, kadar pencemaran air sudah cukup tinggi. Apabila pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan tindakan keras kepada perusak lingkungan ini maka tentu kita tidak akan menikmati lagi air yang bersih dan bermanfaat bagi masyarakat karena perlu diketahui juga bahwa sebagian sungai di Kota Padang ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan mandi, mencuci, dan bahkan air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Hal ini menunjukkan bahwa sungai masih memiliki peran yang menguntungkan bagi masyarakat kita.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang dalam menegakkan hukum harus bertindak tegas, Keberanian bertindak dan memberikan sanksi oleh pemerintah kepada pelanggar akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat serta menunjukkan wibawa pemerintah dimata masyarakat yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan apapun yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sikap atau keseriusan dan komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar berjalan atau tidak. Komitmen dalam menegakkan peraturan oleh pemerintah akan dibuktikan dengan adanya keseriusan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka dari sanalah dapat dilihat apakah implementor benar-benar melaksanakan tugasnya.

Berfungsi atau tidaknya sebuah instrumen hukum dalam hal ini penegakan hukum lingkungan adalah tergantung pada ketegasan aparat hukum yang berwenang dan perhatian serius dalam melaksanakan peraturan tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dilihat dari kesiapan dalam mempersiapkan sarana dan sarana penunjang kebijakan itu sendiri.

Selain itu kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai ini tidak lepas dari kebiasaan malas dan kurangnya pendidikan tentang menjaga lingkungan. Maka diperlukan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya menjaga sungai untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi menjaga kelestarian sungai, pentingnya menjaga sungai, serta dampak dan bahaya yang mengancam apabila masyarakat terus menerus membuang sampah ke sungai.

Selain itu juga, dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan tentunya akan semakin mempermudah implementasi kebijakan karena dengan melibatkan masyarakat maka mereka akan lebih mengerti tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam perspektif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauh mana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala

bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih dari praktek KKN serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.⁹

Birokrasi yang baik, efektif dan efisien yang berisi orang-orang yang berkompeten, konsisten, dan berdedikasi dalam melaksanakan kebijakan tentu menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang berwibawa sehingga masyarakat pun menjadi segan dan patuh dan takut untuk melanggar karena adanya ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, untuk menjawab permasalahan diatas, rumusan masalah tentang PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini adalah Bagaimana implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini di Kota Padang?

⁹ <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/70/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-di-kota-gorontalo.pdf>.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan atau merumuskan jawaban terhadap suatu masalah¹⁰. Maka dari itu penelitian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa mendatang, terutama dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.
- 1.4.2 Secara akademis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis lainnya yang mendalami masalah ini atau sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya
- 1.4.3 Secara umum penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk menjadi peringatan atau himbauan untuk menjaga lingkungan dengan baik.

¹⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, 2010, hlm.29

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi rangkuman penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal yang sama dengan bahan penelitian ini yaitu mengenai sungai, serta juga menjelaskan teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian yang digunakan, teknik wawancara penelitian, serta pemilihan informan dan teknik analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu,peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis ataupun jurnal jurnal melalui internet. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Drs.Sukadi dengan judul penelitiannya “Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah Dan Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO”¹¹ yang dilakukan di Yogyakarta yaitu sungai Winongo, Code dan Gadjahwon. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Drs.Sukadi ini menemukan bahwa ketiga sungai yang diteliti mengalami pencemaran air dengan bukti bahwa tingkat BOD dan DO (seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya) mengalami kenaikan dari standar normal batas pencemaran air sungai. Hal ini dikarenakan terdapatnya aktifitas industri, rumah tangga dan masyarakat sekitar DAS yang membuang limbah nya ke dalam sungai.

¹¹ http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/196409101991011-SUKADI/02-Penelitian/04-Pencemaran_Sungai.pdf

Penelitian lain juga dilakukan oleh Melky Lensun dengan judul penelitian "Tingkat Pencemaran Air Sungai Tondano di Kelurahan Ternate Baru Kota Manado"¹². Hasilnya adalah ternyata Sungai Tondano mengalami peningkatan Batas Baku Mutu Air (BOD) hingga mencapai tingkat tercemar. Penyebab peningkatan ini adalah limbah yang berasal dari industri, rumah tangga, serta limbah pakan ikan yang melebihi kadar normal air limbah. Untuk memudahkan pemahaman pada bagian ini, dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Lokasi	Hasil Penelitian
Drs. Sukadi	Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah Dan Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO	Kualitatif	Yogyakarta	Sungai Winongo, Code dan Gadjahwon yang terdapat di Yogyakarta mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai tersebut.
Melky Lensun	Tingkat Pencemaran Air Sungai Tondano di Kelurahan Ternate Baru Kota Manado	Kuantitatif	Ternate, Manado, Sulawesi Utara	Sungai Tondano mengalami pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, serta pakan ikan

¹² <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/bdp/article/view/1919/1527>

Weno Aulia	Implementasi Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Kaualitatif	Padang, Sumatera Barat	Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai belum berjalan dengan baik karena masih terdapatnya pencemaran air sungai seperti Sungai Batang Arau yang mengalami pencemaran akibat adanya pembuangan limbah secara terus menerus oleh pabrik karet. Selain itu sungai- sungai di Kota Padang juga dicemari oleh sampah yang berasal dari rumah tangga masyarakat seperti sampah
-----------------------	--	-------------	------------------------------	---

Sesuai tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sungai sungai yang terdapat di masing masing lokasi penelitian mengalami pencemaran yang diakibatkan karena masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke dalam sungai sehingga sungai menjadi tercemar.

2.2 Teori Penelitian

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye (1981:1): "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: "*Public policies are those policies developed by government bodies and official*".¹³

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang¹⁴. Implementasi dimaksudkan membawa kepada suatu hasil dan menyelesaikan permasalahan. Implementasi merupakan suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil yang diharapkan sesuai tujuan.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui dengan penggunaan alat dan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang

¹³ <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>

¹⁴ http://ocw.usu.ac.id/course/download/10580000048-institusi-dan-kebijakan-pembangunan-kota/tka_574_slide_implementasi_kebijakan.pdf.

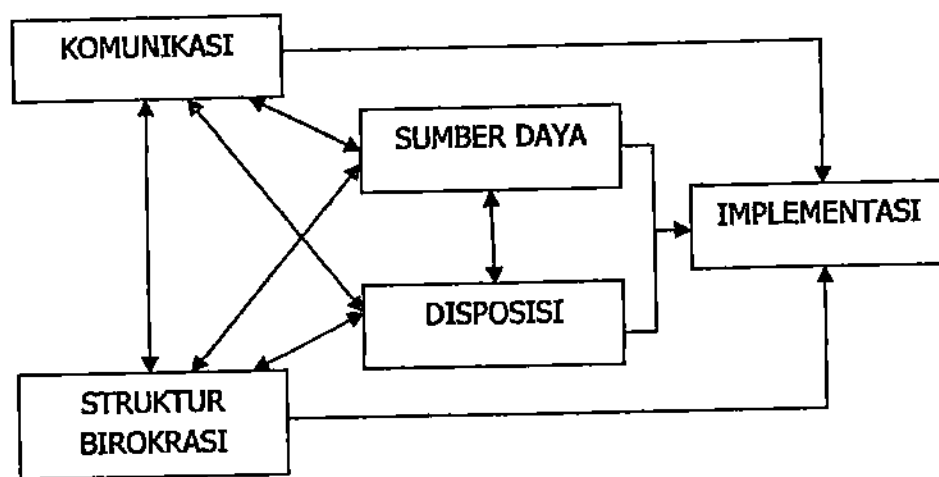
digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilaksanakan baik oleh individu, kelompok, pemerintah maupun swasta.

Implementasi suatu kebijakan merupakan puncak suatu peraturan. Tahap implementasi secara umum merupakan suatu upaya bagaimana sebuah kebijakan menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat, yang diterapkan secara maksimal. Namun tahap implementasi bukanlah bagian yang mudah untuk dilaksanakan. Pembuat kebijakan perlu melihat dan menyusun strategi yang baik agar kebijakan yang dibuat benar-benar berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang jelas dan pemikiran yang meluas agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini tentu bukan karena masalah tanggung jawab saja, tapi seperti yang telah terjadi terhadap kebijakan-kebijakan lain yang dibuat pemerintah dapat dikatakan gagal dalam implementasinya sehingga kebijakan yang dikeluarkan hanya menjadi peraturan diatas kertas tanpa pelaksanaan yang berarti. Hal ini disebabkan berbagai hal yang ternyata tidak diperhitungkan secara matang pada saat implementasinya, Seperti ketidakcocokan budaya, atau belum siapnya masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut, atau hal-hal lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Masalah lain adalah bahwa sebenarnya pembuat keputusan sudah melihat masalah yang dihadapi, hanya masih belum mempunyai cara yang tepat untuk mengatasinya.

Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini

adalah menyangkut masalah implementasi kebijakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sebuah kebijakan dilihat dari sisi kelembagaan pelaksana kebijakannya, maka peneliti melakukan pemahaman melalui Teori Edward III. Menurut Teori Edward III ini terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.¹⁵

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III



Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Edward III adalah Komunikasi. Menurutnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan

¹⁵ Leo agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, 2006, hlm. 149-153

dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan dan dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Peneliti menduga adanya indikasi bahwa tidak jelasnya komunikasi kebijakan dimana tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PP No 38 Tahun 2011 ini sehingga pelaksana kebijakan terkesan membiarkan pencemaran air sungai ini karena tidak adanya kejelasan komunikasi dari pembuat kebijakan.

Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga perintah dalam menjalankan kebijakan menjadi kabur.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas. Ketidakjelasan komunikasi akan menimbulkan terjadinya penyelewengan tujuan kebijakan.
- c. Konsistensi, artinya keseriusan pelaksana kebijakan dalam tugasnya sebagai implementor kebijakan.

Ketidakjelasan transmisi, kejelasan kebijakan berdampak pada konsistensi implementor dalam melaksanakan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Faktor kedua adalah Sumber Daya, dimana indikator nya terdiri dari beberapa elemen :

- a. Staf, merupakan elemen penting sebagai penggerak pelaksanaan kebijakan tentunya dengan syarat staf (SDM) yang berkompeten di bidangnya.
- b. Informasi, artinya bagaimana bentuk perintah atau Standar Operasional Kerja yang diberikan agar pekerjaan bisa dilakukan dengan benar.
- c. Wewenang, maksudnya adalah otoritas atau kekuatan untuk mengikat semua pihak agar mau mematuhi dan mengikuti apa yang telah diperintahkan, dalam hal ini adalah wewenang untuk melakukan penertiban apabila melakukan pelanggaran terhadap kebijakan.
- d. Fasilitas, adalah sarana dan prasarana pendukung agar kebijakan dapat dilaksanakan tanpa halangan.

Walaupun peneliti menemukan bahwa staf yang bekerja sudah berkompeten di bidangnya namun karena ketidakjelasan komunikasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana maka tentu saja informasi tidak sampai dengan baik, dan mengindikasikan bahwa wewenang pun tidak dapat dimiliki karena tidak adanya pemberian otoritas secara resmi dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan sehingga staf yang berkompeten sekalipun tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Edward III adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi pelaksana kebijakan tersebut, diantaranya :

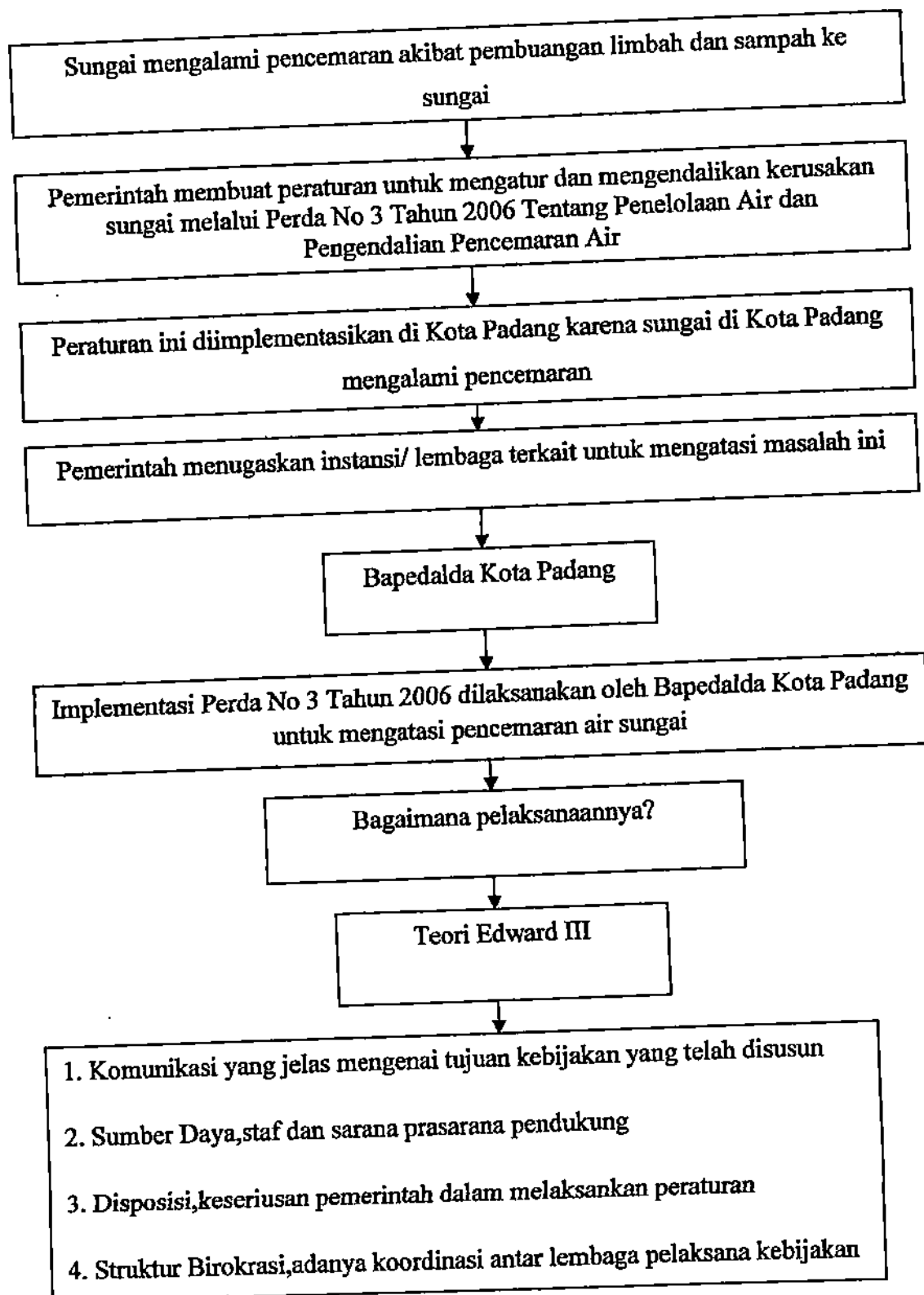
- a. Pengangkatan birokrat, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan, lebih khusus lagi bagi kepentingan warga.
- b. Insentif, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain komunikasi dan sumber daya, adanya indikasi bahwa ketidak seriusan pelaksana kebijakan karena tidak adanya insentif dari pemerintah sehingga timbul keengganan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini berdasarkan pada PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada pasal 53 mengenai pelaksanaan kegiatan dimana disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai yang tentu memerlukan alokasi dana dan tenaga dari para staf pelaksana kebijakan. Tidak adanya insentif diindikasikan juga menjadi penyebab tidak terlaksananya implementasi PP No 38 Tahun 2011 ini dengan baik. dan juga bagaimana pengangkatan birokratnya apakah sudah sesuai atau adanya indikasi terjadinya praktek KKN.

Faktor keempat menurut Edward adalah Struktur Birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah dengan melakukan Standar Operation Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatannya sesuai standar yang telah dalam peraturan kerja. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kinerja pegawai diantara unit kerja. Kemungkinan lain yang menjadi penyebab adalah bahwa tidak adanya fragmentasi antar instansi dalam melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 sehingga pelaksanaan pengelolaan sungai menjadi terhambat karena antar masing-masing instansi terkait tidak ada koordinasi.

2.3 Skema Pemikiran

Gambar 2.2 Skema Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan dan uraian pada latar belakang yang dijelaskan pada Bab I, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine Marshal,1995)¹⁶. Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya¹⁷. Sasaran penelitian kualitatif yang utama ialah manusia karena manusia adalah sumber masalah, artefak, peninggalan-peninggalan peradaban kuno, dan sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif, ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

Adapun jenis penelitian adalah penelitian Deskriptif. Dalam penelitian Kualitatif, peneliti adalah instrumen, validitas data dalam metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan orang yang melakukan kerja di lapangan¹⁸. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat

¹⁶ Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, 2007, hlm.186

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

bantu berupa dokumen-dokumen yang dapat menunjang keabsahan hasil penelitian, dan berfungsi sebagai instrumen pendukung.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Kualitatif, data dibagi atas 2 jenis¹⁹, yaitu :

1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya individu, perorangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, ataupun melalui kuesioner. Data ini masih merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan.
2. Data Sekunder, merupakan Data Primer yang sudah diolah, misalnya tabel, gambar, dokumen, file, dan sebagainya sehingga lebih informatif untuk digunakan pihak lain.

Ada 3 macam pengumpulan data secara kualitatif²⁰, yaitu :

1. Wawancara secara mendalam

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dalam hal ini adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara personal dengan informan penelitian menggunakan pedoman wawancara yang disiapkan peneliti.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan dan Niaga*, Gramedia, Jakarta, 2004

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 186

2. Observasi langsung di lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan terhadap masalah yang akan diteliti

3. Dokumentasi

Maksudnya peneliti melakukan pengumpulan data melalui data-data yang ada ditemukan dalam dokumen-dokumen, file-file yang berisi informasi penelitian. Data dapat diperoleh dari dokumen yang diberikan narasumber, ataupun yang ditemukan di pusat data. Beberapa dokumen berhasil dikumpulkan oleh peneliti, seperti Dokumen Inventaris Bapedalda, Standar Operasional Prosedur kerja Bapedalda , serta juga Dokumen tentang Strukur Organisasi Bapedalda.

Tabel 3.1

Data Dokumentasi

No.	Dokumen
1.	Dokumen Strukur Organisasi Bapedalda
2.	Dokumen SOP Pengaduan masyarakat
3.	Dokumen SOP Kelayakan lingkungan
4.	Dokumen SOP Penegakan Hukum Lingkungan
5.	Dokumen Inventaris Bapedalda 2013

Sumber: Hasil olahan peneliti, tahun 2014

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun teknik pemilihan informan atau sampel penelitian adalah Teknik *Puposive Sampling*, yaitu peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data²¹. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Bapedalda Kota Padang selaku Lembaga yang ditugaskan menangani masalah pencemaran sungai. Dinas Kebersihan selaku lembaga yang menangani sampah,serta Dinas Pekerjaan Umum selaku lembaga yang bertugas menjaga sungai dari pengalihan fungsinya yang seharusnya. Informan yang dipilih dianggap kredibel menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, 2009

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Lembaga	Informan
1	Bapedalda	Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang)
2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Marzuki ST,M.I.L (Kasi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan Kota Padang)
3	Dinas Pekerjaan Umum	Herman H,ST.MM (Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang)

3.3 Proses Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melihat situasi di lapangan yang difokuskan pada kinerja Bapedalda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas lingkungan. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi mendalam mengenai PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini. Serta melakukan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait. Untuk lebih jelasnya proses penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 Proses Penelitian

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
11/03/2014	Mengurus surat izin penelitian ke program studi ilmu administrasi negara (Prodi AN) dan mengurus surat izin penelitian ke bagian akademik fakultas.	Sekretaris Jurusan Administrasi Negara dan Bagian Akademik FISIP
12/03/2014	Mengambil surat izin penelitian dari bagian akademik fakultas, dan mengurus surat rekomendasi ke Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang	Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang
13/03/2014	Memasukkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol Kota Padang	Kantor Kesbangpol Kota Padang.
13/03/2014	Memasukkan surat ke Bapedalda Kota Padang	Kantor Bapedalda Kota Padang
16/03/2014	Memperoleh izin penelitian dari Kepala Bapedalda Kota Padang.	Kantor Bapedalda Kota Padang.
17/03/2014	Wawancara dan pengambilan data terkait skripsi mengenai Bapedalda dan tugasnya dalam mengatasi masalah limbah sungai	Kasubdid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang.
17/03/2014	Wawancara dan pengambilan data terkait sampah sungai di Kota Padang dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	Kasi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
17/03/2014	Wawancara dan pengambilan data terkait jumlah sungai di Kota Padang dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
29/03/2014	Wawancara dengan kepala Laboratorium PT Teluk Luas terkait izin lingkungan	PT Teluk Luas, Padang

30/03/2014	Wawancara dengan Lurah Tanjung Saba Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang terkait sosialisasi dari Bapedalda mengenai masalah pencemaran sungai	Darwi Zarman
30/04/ 2014	Wawancara dengan masyarakat yang mempunyai akses yang dekat dengan sungai	Bapak Syaifullah warga Kelurahan Batang Arau Bapak Ghozali warga kelurahan Batang Arau

Sumber: Hasil olahan peneliti, tahun 2014.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan peneliti adalah lembaga karena dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap kinerja Bapedalda Kota Padang.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Selain menganalisis data,peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori yang digunakan.

3.7 Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian²². Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Triangulasi Sumber dilapangan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari informan sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan lurah-lurah yang wilayah kerjanya di lingkungan sekitar sungai untuk mengetahui penyebab permasalahan ini. Triangulasi data dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3 Daftar Informan Triangulasi

No.	Informan	Alasan pemilihan informan	Nama
1.	Kasubdid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang	Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kinerja & tugas Bapedalda dalam mengatasi pencemaran sungai di Kota Padang	Yenny Lusia SE,M Si
2.	Kasi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tugasnya dalam menangani sampah yang masuk ke sungai	Marzuki ST,M.I.L
3.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Untuk mendapat informasi mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum dalam masalah sampah sungai	Herman H,ST.MM
4.	Lurah Tanjung Saba Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang	Untuk mendapatkan informasi tentang sosialisasi yang dilakukan Bapedalda kepada lurah-lurah	Darwi Zarman

²² Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. 2004

5.	Masyarakat yang tinggal dekat sungai	Untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab sampah masuk ke dalam sungai	Bapak Syaifullah warga Kelurahan Batang Arau
			Bapak Ghozali warga kelurahan Batang Arau

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2014.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera. Luas Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan. Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar maupun kecil. Terdapat tidak kurang dari 21 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 km. Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut.

Saat ini sungai di Kota Padang banyak yang mengalami pencemaran, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan kedalam sungai. Hal ini menjadikan sungai rusak dan bisa menjadi sumber penyakit bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Tabel 4.1 Daftar Sungai Tercemar Dan Penyebabnya

Sungai yang tercemar	Penyebab pencemaran
Sungai Batang Arau	Aktifitas pabrik karet yang membuang limbahnya ke dalam sungai, serta pembuangan sampah ke dalam oleh masyarakat
Sungai Batang Kuranji	Perubahan fungsi lahan, pembuangan sampah ke dalam sungai

Sungai Banda Bakali/ Pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai
Banjir Kanal

Sumber : Bapedalda 2013

Berdasarkan data diatas bahwa salah satu sungai yang tercemar itu adalah sungai Batang Arau. Sungai Batang Arau merupakan sungai terbesar di Kota Padang. Aliran Batang Arau pada bagian muaranya membagi kawasan di kota Padang dengan bukit yang dikenal dengan nama Gunung Padang dan pada muara Batang Arau ini juga terdapat sebuah pelabuhan yang bernama pelabuhan Muara. Batang Arau ini berhulu sampai pada kawasan Bukit Barisan. Sungai Batang Arau dulunya merupakan pusat perdagangan pelabuhan Kota Padang dan bernilai historis dimana pada muara sungai ini terdapat gedung-gedung tua peninggalan Belanda dan Jepang yang menjadi saksi perkembangan Kota Padang. Namun sekarang sungai ini mengalami pencemaran yang cukup parah akibat aktifitas industri di bagian hulu sungai. Juga Sungai Buatan Banda Bakali yang selama ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana mandi dan mencuci juga mengalami pencemaran akibat sampah-sampah yang dibuang ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai menjadi kotor, keruh dan menjadi sumber penyakit. Untuk itu perlu dilakukan penyelamatan sungai oleh pemerintah daerah Kota Padang dan dibantu oleh masyarakat agar kondisi sungai bisa kembali membaik. Apalagi sungai ini bisa menjadi aset wisata yang tentunya memberikan masukan APBD bagi Kota Padang .

4.2 Profil Bapedalda Kota Padang

Terdapat instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawasi pencemaran sungai yaitu Bapedalda, yang merupakan badan yang bertugas mengawasi dan mengendalikan dampak pencemaran lingkungan di daerah dalam hal ini Kota Padang. Bapedalda bertugas mengawasi badan usaha seperti pabrik, bengkel, dan badan-badan usaha lain yang membuang limbahnya ke sungai. Bapedalda ini akan berperan memberikan pengarahan tentang tata cara pembuangan limbah ke sungai sehingga tidak mencemari sungai.

Bapedalda Kota Padang merupakan badan pemerintah yang bertugas sebagai badan pengawas lingkungan Kota Padang yang beralamat di Jalan By Pass Km. 15 Palarik Aia Pacah, Kota Padang dengan kepala dinas DR. H. Edi Hasymi, Msi²³. Bapedalda mempunyai tanggung jawab dalam hal AMDAL yaitu mengawasi pencemaran lingkungan baik tanah, air, maupun udara, serta melakukan pengawasan terhadap aktifitas badan usaha yang beroperasi di Kota Padang dengan memantau tingkat pencemaran yang dihasilkan dan memiliki wewenang dalam izin lingkungan. memiliki visi dan misi yaitu **"mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Padang"**, serta tugas pokok dan fungsinya membantu walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sesuai tupoksi nya Bapedalda bertugas mengawasi dan

²³ SKPD Kota Padang

mengendalikan dampak lingkungan di Kota Padang. Serta misi Bapedalda sebagai Badan Pengawas Lingkungan diantaranya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2 Misi Bapedalda Kota Padang

MISI
Mengembangkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Kota Padang yang memperhatikan aspek kebencanaan dan azas pembangunan berkelanjutan.
Mewujudkan perbaikan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM bidang lingkungan hidup di Kota Padang.

Sumber : SKPD Kota Padang

Bapedalda dibentuk dengan tujuan membantu pemerintah dalam hal mengawasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan ataupun aktifitas manusia yang dapat dan berpotensi mencemari lingkungan baik air, tanah, maupun udara di Kota Padang. Bapedalda bertanggung jawab kepada walikota dan memperoleh kewenangan dari walikota untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan serta memiliki otoritas dalam melakukan tindakan hukum lingkungan terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan.

Tabel 4.2 Tupoksi Bapedalda

Tugas pokok	Fungsi
Membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan..	Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
	Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
	Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Sumber : SKPD Kota Padang

Tupoksi Bapedalda menunjukkan bahwa sebagai implementor, Bapedalda bertugas membantu walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dalam menjaga lingkungan.

BAB V

TEMUAN & ANALISIS DATA

5.1 Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang

Untuk melihat implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini, peneliti melakukan pendekatan menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air karena dalam PP No 38 Tahun 2011 tidak dijelaskan instansi pelaksana kebijakan, dan dengan menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 instansi pelaksana kebijakan yang mengelola kualitas dan pengendalian pencemaran sungai adalah Bapedalda. Dalam Perda ini diatur bagaimana tugas Bapedalda dalam mengelola air termasuk didalamnya air sungai, tata cara dan syarat pembuangan limbah ke dalam sungai sehingga tidak merusak sungai, serta bagaimana pengelolaan air termasuk didalamnya air sungai, dan juga mengatur mengenai tanggung jawab badan usaha dalam memproses hasil limbahnya dan pembuangannya tanpa harus merusak sungai. Dengan melihat peraturan yang telah dibuat maka dapat dilihat apa yang dilakukan oleh Bapedalda apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Proses implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah rangkaian kebijakan publik, karena melalui tahapan implementasi sebuah kebijakan akan dinyatakan berhasil atau mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar menjalankan

perintah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, melainkan sebuah rangkaian yang dilalui setiap implementor kebijakan untuk melihat kinerja mereka apakah selama proses implementasi patuh atau tidak dari ketetapan yang berlaku, ini sangat berpengaruh terhadap implementasi. Setelah melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa variabel menyangkut permasalahan yang diteliti. Implementasi kebijakan berkaitan erat dengan beberapa variabel penentu kebijakan.

Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit serta merupakan proses yang berlangsung dinamis, yang hasil akhirnya tidak bisa diperkirakan hanya dari ketersediaan kelengkapan program. Implementasi berfungsi menetapkan suatu kaitan yang memungkinkan tujuan – tujuan kebijakan terwujud, sehingga menjadi apa yang disebut sebagai hasil kerja atau prestasi pemerintah. Namun dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi karena walau telah diperhitungkan sedemikian rupa, bukan berarti kesulitan dalam proses implementasi telah tiada.

Permasalahan seringkali justru timbul karena kenyataan di lapangan justru tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Walter William menyatakan kesulitan implementasi sebagai berikut :“ *The most pressing implementation problem is that of moving from a decision to operation in such way that what it is put into place bears a reasonable resemblance to the decision and is functioning well in its that of the difficulty of bringing the gap between policy*

decision and workable field operations" (Jones, 139). Menafsirkan keputusan menjadi tindakan operasional yang tepat tidaklah semudah yang dibayangkan.

Sasaran – sasaran program bahkan mungkin harus direvisi secara drastic saat program tersebut dilaksanakan, selain karena kesulitan menjembatani antara tujuan kebijakan dengan tindakan-tindakan operasional yang dapat dijalankan, (yang disebut oleh Andrew Dunsire sebagai *implementation gap*, yaitu suatu kondisi dimana terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil implementasinya). Juga karena kondisi lingkungan yang berbeda dari yang dibayangkan oleh pembuat keputusan.²⁴

Variabel-variabel yang berkaitan dengan penentu kebijakan tidak hanya berdiri sendiri, namun juga memiliki hubungan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dengan menawarkan model pendekatan kebijakan dengan 4 (empat) variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Melalui model pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, maka peneliti dimungkinkan untuk menganalisa dan menggambarkan proses implementasi PP No 38 Tahun 2011 ini.

Dalam PP No 38 Tahun 2011 diatur mengenai pencegahan pencemaran sungai, dan bila dihubungkan dengan Perda No 3 Tahun 2006 maka berdasarkan isi dari Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian

²⁴ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.hlm 54

Pencemaran Air Di Kota Padang yaitu mengenai limbah dan pencemaran sungai maka kewenangan dan tanggung-jawabnya adalah kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang selaku instansi pemerintah yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam hal ini.

5.1.1 Komunikasi

Dalam Teori Edward III, Komunikasi merupakan variabel penting agar sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan²⁵. Komunikasi oleh pembuat kebijakan kepada implemmentor tentu sangat penting agar kebijakan yang dibuat dapat diterima dengan jelas oleh implemmentor sehingga tidak menyimpang dari tujuan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan

²⁵ Dr. Mas Roro Lilik Ekowati, MS "Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program" hlm.38

dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.²⁶ Dalam variabel Komunikasi, Edwar III membagi 3 sub variabel yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Terkait 3 (tiga) indikator komunikasi dalam sebuah kebijakan, di bawah ini peneliti kemukakan gambaran mengenai ketiga indikator komunikasi yang terkandung dalam implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang.

5.1.1.1 Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Transmisi kebijakan diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Transmisi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat berupa Undang-Undang kemudian melahirkan Peraturan

²⁶Dr. Joko Widodo, M.S "Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik." Hlm 76

²⁷ Winarno, Budi. "Teori & Proses Kebijakan Publik" hlm 84

Daerah, Peraturan Walikota, dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah kemudian dilakukan koordinasi kepada Badan dan Dinas yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi kerjanya. Perda Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibuat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan, dan pemantauan dan pengawasan lingkungan di Kota Padang. Perda No 3 Tahun 2006 merupakan kebijakan pemerintah daerah Kota Padang yang ditransmisikan berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Pemerintah sudah memberikan peraturan mengenai pengelolaan limbah sungai kepada Bapedalda yang kemudian dilaksanakan secara sistematis dalam mengatasi masalah pencemaran sungai ,Bapedalda melaksanakan kinerjanya berdasar pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Kualitas Air & Pencemaran Air sehingga Bapedalda dapat melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi Bapedalda sebagai Badan Pengendali Lingkungan Daerah”²⁸

Temuan peneliti adalah bahwa Bapedalda sudah menerima peraturan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi pencemaran sungai tersebut, yaitu menggunakan Perda No 3 Tahun 2006 Bapedalda melakukan pengawasan pencemaran sungai. Hal ini berhubungan dengan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

²⁸ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

dimana didalamnya diatur mengenai upaya pencegahan pencemaran sungai. Kemudian dengan adanya kejelasan peraturan dan tugas Bapedalda seperti yang diatur dalam peraturan yang telah dibuat maka Bapedalda akan melaksanakan koordinasi diantara bidang kerjanya, yaitu dengan mengadakan rapat-rapat anggota sehingga akan memberikan kejelasan pembagian tugas masing-masing para staf Bapedalda.

*"setiap permasalahan yang Bapedalda temukan di lapangan, seperti adanya pengaduan masyarakat, adanya indikasi pelanggaran, dan juga hal lain yang kami terima mengenai AMDAL maka kami melaksanakan rapat, biasanya rapat dilakukan per triwulan atau mungkin lebih tergantung banyaknya temuan di lapangan"*²⁹

Rapat koordinasi ini dilakukan agar anggota mengetahui permasalahan yang terjadi yang diterima dan kemudian dilakukan transmisi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan langkah perbaikan kepada anggota yang sesuai bidang permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukan Bapedalda selalu melakukan komunikasi antar anggota sehingga semua mengetahui permasalahan di lapangan sehingga transmisi komunikasi bisa terjalin dan jelas untuk semua anggota, dan juga Bapedalda juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

²⁹ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

*"kami sudah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah-lurah yang dikumpulkan untuk membahas mengenai masalah pentingnya menjaga lingkungan,serta meminta mereka untuk membantu dalam penyampaian informasi tentang kebersihan ini kepada masyarakat sekitarnya"*³⁰

Untuk melihat keabsahan data lalu peneliti mencoba melakukan wawancara dengan lurah tepatnya lurah Parak Buruk

*"Bapedalda memang sudah pernah memberikan sosialisasi mengenai masalah pencemaran sungai ini, dan sudah saya sampaikan kepada warga saya disini, namun saya merasa bahwa pencemaran ini merupakan akibat aktifitas pabrik disini, walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga ikut terlibat"*³¹

Transmisi dari pemerintah Dengan kata lain Bapedalda ternyata sudah dilakukan hingga tingkat masyarakat melalui sosialisasi kebijakan. Dengan kata lain bahwa transmisi kebijakan sudah melewati birokrasi hingga tingkat kelurahan, dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, Bapedalda juga melakukan pengarahan kepada para pemilik usaha untuk memperhatikan standar limbah sehingga tidak mencemari sungai dimana hal ini tertuang dalam

³⁰ Ibid

³¹ Wawancara dengan Lurah Tanjung Saba Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang

Perda No 3 Tahun 2006 Pasal 19 mengenai persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah.

“setiap badan usaha wajib memiliki surat izin lingkungan, surat ini merupakan jaminan bahwa pelaku usaha sanggup dalam mengelola lingkungan disamping melakukan kegiatan usaha mereka yang nantinya limbah mereka akan dibuang sehingga ada kemungkinan dapat merusak lingkungan, seperti limbah yang dibuang ke sungai”³²

Setelah melakukan kroscek kepada salah satu Pabrik Karet di Kota Padang , peneliti menemukan memang sudah ada kesepakatan dari Bapedalda dengan pihak pabrik dalam mengelola limbah yang akan dibuang ke dalam sungai

“sebagai salah satu pabrik yang mencakup pekerjaan skala besar ini, PT sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah (Bapedalda) dalam proses pembuangan limbah yang dihasilkan dari pabrik, sudah ada dokumen tertulis yang sah bahwa kami memiliki izin dalam beroperasi”³³

Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan yang dilakukan mulai dari tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan yaitu berupa PP No 38 Tahun 2011 ditransmisikan kepada pemerintah daerah melalui Perda No 3 Tahun 2006 yang kemudian memberikan tugas kepada badan pemerintahan yang terkait yaitu Bapedalda dan dengan peraturan tersebut dan setelah menerima tugas dan tanggung jawabnya maka pelaksana

³² Wawancara dengan ibu Yenny Lusya SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

³³ Wawancara dengan kepala Laboratorium PT Teluk Luas yang beralamat di Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Lubuk Begalung,Padang , 29 Maret 2014

kebijakan mentransmisikan kebijakan yang telah dibuat kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat yaitu mengatur mengenai pengelolaan limbah yang berasal dari kegiatan usaha seperti pabrik-pabrik dan badan usaha lain yang menghasilkan limbah hasil usaha nya tersebut.

5.1.1.2 Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan³⁴

Dalam PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai tidak dijelaskan secara jelas mengenai masalah sampah yang juga ikut menjadi penyebab pencemaran sungai. Begitu pula dengan Perda No 3 Tahun 2006 yang tidak mengatur secara jelas mengenai penanganan sampah yang mencemari sungai. Ketidakjelasan ini tentu akan membuat pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Peneliti menemukan adanya ketidakjelasan siapa yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap penyebab pencemaran sungai yaitu sampah sungai ini.

“ Bapedalda bertugas melakukan pengawasan lingkungan terhadap badan usaha seperti industri dan pabrik. Namun Bapedalda tidak ada kewenangan dalam menangani penyebab pencemaran apabila berasal dari sampah yang dibuang masyarakat, karena sesuai peraturan

³⁴ Leo Agustino “Dasar Kebijakan Publik” hlm.151

Bapedalda hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang membuang limbahnya ke dalam sungai”³⁵

Bapedalda mengakui bahwa kebijakan yang diberikan kepada mereka tidak mengatur mengenai penanganan pencemaran sungai selain limbah yang berasal dari pabrik. Bapedalda menganggap masalah sampah adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan karena bagi Bapedalda limbah pabrik lah yang menjadi perhatian utama mereka karena menganggap itulah penyebab pencemaran sungai.

Sementara Dinas Kebersihan mengklaim bahwa mereka sudah melakukan upaya penanganan sampah dengan meletakkan bak-bak pembuangan sampah di beberapa titik tepian sungai di Kota Padang, seperti yang terdapat di Jalan Banda Bakali dekat Simpang Haru, dan juga terdapat di bawah jembatan dekat Taman Siswa. Bak-bak sampah ini akan mendorong masyarakat untuk membuang sampah ketempat yang sudah ditentukan. Namun permasalahannya Dinas Kebersihan tidak merasa bertanggung jawab untuk mengurus sampah yang masuk ke dalam sungai.

“DKP memang sudah menyediakan bak-bak penampungan sampah di tepian sungai yang membantu mengumpulkan sampah masyarakat sekitar sungai agar membuang sampah ke tempat yang kami sediakan. Namun

³⁵ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

bila kita menemukan sampah yang masuk ke sungai maka DKP tidak bisa berbuat apa-apa karena sebenarnya tugas DKP adalah sampah-sampah yang berada di tepi jalan raya, dan mengumpulkan sampah-sampah masyarakat yang mereka buang di tempat yang telah ditentukan”³⁶

Ketidak jelasan penanganan limbah yang berasal dari sampah ini menjadikan kebijakan PP No 38 Tahun 2011 ini tidak berjalan dengan baik karena ketidakjelasan pelaksana kebijakannya.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Dinas

Pekerjaan Umum yang menangani sungai

“ Sampah-sampah yang dibuang ke sungai adalah kebiasaan buruk masyarakat kita yang tidak mempedulikan kebersihan lingkungan, bukan menutup mata dengan masalah ini tapi Dinas PU hanya bertugas memperbaiki daya tampung sungai, dan mengawasinya, pembersihan sungai yang dilakukan PU hanya pada pengerukan sedimentasi atau endapan tanah atau lumpur sungai yang menjadikan sungai menjadi dangkal, hal tersebut dapat anda lihat seperti pekerjaan yang sudah kami lakukan di sungai yang ada di dekat Siteba. Disana kami melakukan pengerukan menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat pasir-pasir yang menumpuk di tepian sungai yang menjadikan sungai tersebut menjadi dangkal dan membentuk daratan baru yang seharusnya merupakan daerah aliran sungai. Untuk sampah yang dibuang ke sungai itu bukanlah tanggung jawab Dinas PU”³⁷

³⁶ Wawancara dengan Bapak Marzuki ST,M.I.L (Kasi Program & Pengendalian Dinas Kebersihan Kota Padang), 17 Maret 2014

³⁷ Wawancara dengan Bapak Herman H,ST.MM (Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang), 17 Maret 2014

Bila melihat tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum memang bukanlah salah satu pihak yang harus mengurus pencemaran sungai. Bila dilihat dari tugasnya maka Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap fungsi fisik sungai saja, maksudnya apabila sungai berubah fungsi dari semestinya sebagai daerah aliran sungai misalnya terjadinya pembangunan yang mengganggu sungai atau misalnya terdapat bagian dinding sungai yang diubah menjadi bangunan baru seperti pondok maka Dinas PU lah yang bertanggung jawab untuk menegur pelaku pembangunan tersebut. Selain itu juga, Dinas PU melakukan pengerukan terhadap sedimentasi tanah ataupun lumpur yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Hal ini sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas fisik bangunan sungai. Sementara masalah penanganan sampah Dinas Pekerjaan Umum merasa memang bukan wilayah kerja mereka.

Ketidakjelasan pemegang tanggung jawab dalam penanganan pencemar sungai yang berasal dari sampah ini menjadi penyebab mengapa sungai tetap saja tercemar karena tidak adanya penanganan dan sikap dari lembaga pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab.

5.1.1.3 Konsistensi

Konsistensi Bapedalda dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga pencegahan pencemaran sungai sesuai PP no 38 Tahun 2011 sudah dilaksanakan sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2006 ini dimana Bapedalda selalu melakukan pengawasan terhadap lingkungan sungai, dan juga adanya tim peneliti bertujuan untuk mengawasi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 dimana dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara :

- menetapkan daya tampung pencemaran
- identifikasi sumber pencemaran
- menetapkan syarat air limbah pada tanah
- menetapkan syarat pembuangan limbah ke air
- memantau kualitas air
- memantau faktor lain penyebab perubahan mutu air

tugas-tugas ini dilakukan oleh tim peneliti dari laboratorium Bapedalda untuk mengetahui tingkat pencemaran air akibat pembuangan limbah oleh badan usaha sehingga Bapedalda dapat melakukan tindakan apabila terjadi pencemaran lingkungan sesuai peraturan yang telah dibuat. Jadi dalam Perda No 3 Tahun 2006 ini pemerintah sudah menjelaskan mengenai tugas

Bapedalda dalam melakukan pengawasan pencemaran air yang menunjukkan konsistensi untuk menangani pencemaran air sungai. Kesimpulannya adalah bahwa konsistensi Bapedalda dalam melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 sudah sesuai dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bapedalda.

Selain itu juga bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesadaran lingkungan adalah dengan dilaksanakannya Program Adiwiyata yang kemudian dilaksanakan oleh Bapedalda secara menyeluruh di sekolah-sekolah di Kota Padang. Program Adiwiyata sendiri merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan para stakeholders, menggulirkan Program Adiwiyata ini dengan harapan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.

"saat ini Bapedalda sudah melaksanakan Program Adiwiyata baik di tingkat SD, SMP dan MTsN, maupun tingkat SMU di seluruh sekolah Kota Padang ini. Dan sekolah kita ini banyak yang dinilai sebagai sekolah-sekolah terbaik yang melaksanakan Program Adiwiyata ini. Saat ini sudah terdapat lebih dari 100 sekolah semua tingkatan yang melaksanakan program ini Program Sekolah Adiwiyata ini dilaksanakan dengan tujuan agar nantinya para pelajar ini akan mengerti pentingnya menjaga lingkungan hidup."³⁸

Apa yang telah dilakukan oleh Bapedalda menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Badan Pengawas dan Pengendali Lingkungan dengan menanamkan kepada para generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sesuai tanggung jawabnya sebagai pengawas lingkungan Bapedalda konsisten melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah yang berarti kebijakan sudah jelas dan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh Bapedalda Kota Padang

³⁸ Wawancara dengan bapak Emrizal, SH (Kasubid Pengembangan Komunikasi Lingkungan Bapedalda Kota Padang) 17 Maret 2014

Gambar 5.1 Program Adiwiyata di sekolah di Kota Padang

1. Siswa SD Angkasa Lanud Padang menanam pohon dalam rangka program Adiwiyata



Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013

2. Siswa SMA 3 Padang mendengarkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan oleh Bapedalda Kota Padang



Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013

3. Berhasilnya program Adiwiyata di SMP Semen Padang



4. Siswa SMPN 11 Padang menanam pohon dalam rangka program Adiwiyata



Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013

5.1.2 Sumber Daya

Sumber Daya merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen diatas kertas yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat³⁹.

5.1.2.1 Staf

Sumber utama dalam implelementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan⁴⁰

³⁹Prof.Dr.Ismail Nawawi,MPA,M.Si " Public Policy" hlm.137

⁴⁰ Leo Agustino " Dasar Kebijakan Publik" hlm.151

Secara langsung implementasi kebijakan tersebut melibatkan seluruh staff di Bapedalda Kota Padang. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu implementor, namun implementor diharuskan bekerjasama secara kolektif, baik itu antara implementor dengan implementor dan implementor dengan sasaran kebijakan yakni para pelaku Badan usaha harus bekerjasama karena satu sama lain memiliki keterkaitan tugas dan tanggung jawab lingkungan.

Dalam organisasi Bapedalda, staf-staf yang bekerja adalah staf dengan kemampuan kerja yang sesuai bidangnya. Dengan kata lain Bapedalda merekrut orang-orang dari latar belakang yang sesuai yang dibutuhkan Bapedalda. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Kualifikasi Pendidikan Staf Bapedalda Kota Padang

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Bagian & Laboratorium	S2	3 orang
		S1	2 orang
2	Kepala Bidang	S2	2 orang
		S1	2 orang
3	Kepala Seksi	S2	5 orang
		S1	3 orang
4	Staf	S1	17 orang
		D3	6 orang

Sumber : Dokumentasi Bapedalda 2013

Staf-staf Bapedalda dinilai sudah mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten dan mampu meningkatkan kualitas Bapedalda sebagai badan pengawas lingkungan. Latar belakang pendidikan yang bisa dikatakan baik dan kompeten ini harusnya mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Bapedalda. Staf-staf Bapedalda bekerja secara efektif, tegas, sesuai Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air yang mengatur tentang syarat pembuangan limbah sesuai pasal 23. Hal ini dilihat dari pelaksanaan SOP Hukum Lingkungan oleh staf Bapedalda terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan. Staf-staf yang bertugas sudah mampu memberikan fungsi Bapedalda sebagai lembaga pemerintah yang dihormati karena ketegasan dan kompetensi staf-stafnya.

5.1.2.2 Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 bentuk, pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, kedua mengenai data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan⁴¹

Informasi kebijakan dibutuhkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara

⁴¹ Ibid hlm 152

melakukannya. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka informasi yang dibutuhkan pelaksana kebijakan adalah informasi mengenai bagaimana dan kapan melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 ini dan apa yang harus dilakukan oleh Bapedalda. Terkait dengan informasi mengenai bagaimana dan kapan melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini peneliti mencari informasi kepada Bapedalda Kota Padang.

Sebenarnya kebijakan untuk melakukan pengelolaan dan pencegahan pencemaran sudah dilaksanakan sejak 2006 lalu dengan diterbitkannya Perda No 3 Tahun 2006 namun tidak diatur mengenai penanganan limbah sampah dan hingga sekarang Bapedalda masih berdasar pada Perda ini yang disusun ke dalam SOP Namun PP No 38 Tahun 2011 masih sejalan dengan Perda yang kami punya walaupun kami tidak sepenuhnya berpatokan pada PP yang baru⁴²

Berdasarkan wawancara peneliti menemukan bahwa kebijakan pencegahan pencemaran sungai sebenarnya sudah terlaksana sejak 2006 namun permasalahannya bahwa penanganan limbah dari sampah rumah tangga tidak diatur penanganannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sedikit kurang dalam memberikan informasi mengenai penanganan limbah sampah tersebut.

Meskipun begitu informasi kebijakan mengenai pengelolaan pengendalian pencemaran air sudah diterima dan sudah

⁴² Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE, M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

dilaksanakan oleh Bapedalda dalam bentuk SOP. dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, Bapedalda memiliki Standar Operasional Prosedur agar pekerjaan yang dilakukan lebih terarah sehingga tidak terjadi kekacauan dalam kinerja mereka nantinya. Informasi ini memberikan para staf dan anggota badan kerja pemerintah ini pengetahuan dan jalan dalam memberikan solusi dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Seperti SOP Bapedalda mengenai penegakan hukum lingkungan, dimana setiap laporan berupa pengaduan ataupun temuan langsung oleh Bapedalda

1. Masalah diproses melalui Kasi Penegakan Hukum kemudian dilakukan mediasi dengan pihak yang bermasalah.
2. Selanjutnya dilakukan penelitian oleh ahli laboratorium Bapedalda untuk memastikan apakah sebuah kegiatan usaha benar-benar sudah melanggar hukum pencemaran lingkungan.
3. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka pelanggar dipanggil ke kantor Bapedalda dan diberikan pengarahan untuk memperbaiki kesalahannya dalam membuang limbah yang mencemari lingkungan.
4. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka Bapedalda memberikan sanksi berupa penygelasan sementara agar

pihak pelanggar segera mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam mengatur dan menjaga lingkungan

5. Bila masih terjadi pelanggaran maka Bapedalda akan melakukan tindakan keras dengan melakukan penutupan kegiatan usaha tersebut.

Setiap SOP yang disusun merupakan standar kerja untuk setiap masalah yang ditemukan dilapangan, hal ini agar mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan tugas dan kerja masing-masing badan kerja. Termasuk didalamnya mengatur staf-staf agar bekerja sesuai prosedur sehingga tidak melakukan kesalahan yang akan merugikan badan kerja itu sendiri.

5.1.2.3 Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik⁴³ Berdasarkan PP No 38 Tahun 2011 pasal 27 tentang pencegahan pencemaran air sungai, Bapedalda sudah memiliki wewenang dalam memberikan sanksi hukum kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini sesuai pada pasal 30 Perda No 3 Tahun 2006 mengenai sanksi administratif . Sanksi diberikan dalam bentuk surat teguran dan dalam bentuk penutupan dan pencabutan izin usaha. Jadi

⁴³ Ibid

Bapedalda memiliki sebuah otoritas dalam menjaga lingkungan sehingga para pelanggar akan berurusan langsung dengan Bapedalda.

*"Bapedalda diberikan legitimasi dan kewenangan dalam memberikan sanksi-sanksi kepada setiap badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi diberikan dengan diawali pemberian surat teguran dan meminta pemilik badan usaha untuk melapor ke Bapedalda agar mengkonfirmasi kegiatannya dan melakukan perbaikan"*⁴⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh Bapedalda adalah bisa memberikan sanksi kepada pelanggar lingkungan. Hal ini sesuai SOP Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Bapedalda.

1. Pada awalnya Bapedalda menemukan kasus pelanggaran hukum lingkungan.
2. Kemudian dilakukan mediasi dengan pihak pelanggar untuk memperbaiki pembuangan limbahnya
3. Bapedalda melakukan pembinaan dan saran untuk memberikan solusi pembuangan limbah yang benar dari kegiatan usaha tersebut
4. Bila melanggar maka sanksi-sanksi yang diberikan melalui surat teguran pertama untuk badan usaha yang diindikasikan melakukan pencemaran limbahnya, mereka diminta datang ke kantor

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Yenny Lusya, SE M, Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

Bapedalda untuk diberikan pengarahan pembuangan limbah yang benar.

5. Apabila teguran tersebut masih dilakukan maka Bapedalda selanjutnya melakukan penyegelan bahkan penutupan sementara usaha mereka dengan syarat harus melakukan perbaikan tata cara buang air limbah yang benar sesuai Perda No 3 Tahun 2006 pasal 19 mengenai tata cara pembuangan air limbah yang benar.

Pelaksanaan PP No 38 Tahun 2011 ini dilaksanakan dengan baik oleh Bapedalda seperti penyegelan Perusahaan UD Sumber Laut yang terletak di Jl. Tanah Beroyo No.32 Kelurahan Belakang Tangsi, Padang Barat, disegel Bapedalda Kota Padang⁴⁵. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan segar itu dinilai melakukan sejumlah pelanggaran yang tidak mengikuti kaidah pengelolaan lingkungan dengan baik diantaranya pembuangan limbah yang mencemari sungai, tidak adanya izin lingkungan seperti yang diatur dalam Perda No 3 Tahun 2006. serta teridentifikasi melakukan pelanggaran sistem pembuangan limbah yang tidak sesuai IPL (Izin Pembuangan Limbah) Namun masalahnya adalah wewenang ini hanya berlaku terhadap badan usaha ataupun pabrik- pabrik yang memiliki sistem

⁴⁵ <http://hariansinggalang.co.id/bapedalda-segel-perusahaan-tidak-peduli-lingkungan/>

pembuangan limbah, namun untuk wewenang dalam memberikan sanksi kepada masyarakat umum bukan lagi menjadi wilayah kerja mereka

*"Bapedalda hanya bisa memberikan sanksi kepada setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh limbah yang berasal dari kegiatan badan usaha seperti pabrik, bengkel, rumah sakit yang membuang limbahnya ke sungai, namun untuk masalah sampah sungai itu bukan kewenangan Bapedalda lagi"*⁴⁶

Dalam Perda No 3 Tahun 2006 memang tidak dijelaskan mengenai sanksi terhadap masyarakat umum karena dalam Perda tersebut fokus sanksi hanya kepada badan usaha namun bukan perorangan yaitu masyarakat umum sehingga Bapedalda tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai.

Tentunya permasalahan pencemaran sungai tidak hanya disebabkan oleh limbah pabrik saja, juga sampah yang berasal dari perbuatan masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan ke dalam sungai. Namun sanksi kepada perbuatan yang seperti ini sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena lemahnya pengawasan terhadap hal yang seperti ini.

⁴⁶ Ibid

5.1.2.4 Fasilitas

Mengenai fasilitas dapat dikatakan Bapedalda sudah memiliki kelengkapan penunjang dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas dan pemantau pencemaran lingkungan. Dalam menunjang kinerjanya, Bapedalda memiliki fasilitas pendukung untuk memperlancar kerja nya. Dalam halaman lampiran dapat dilihat fasilitas yang dimiliki Bapedalda sebagai inventaris. Fasilitas ini terdiri dari kendaraan operasional, prasarana kerja, seperti printer, LCD Monitor, Laptop, Komputer serta sarana penunjang lain.

Tabel 5.2
Jumlah Fasilitas Bapedalda Kota Padang

No.	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1.	Mobil Operasional	3	Baik
2.	Sepeda motor	7	Baik
3.	Komputer/ Laptop	7	Baik
4.	Printer	14	Baik
5.	AC	18	Baik
6.	Genset/Stabilizer/Kompresor	4	Baik
7.	Kursi kantor	62	Baik
8.	Meja kantor	50	Baik
9.	Telepon/faximile/camera	3	Baik
10.	LCD Monitor/TV	5	Baik
11.	Dispenser	2	Baik
12.	Lemari	13	Baik

Sumber : dokumentasi Bapedalda 2013

Selain itu juga Bapedalda memiliki laboratorium yang berfungsi sebagai tempat melakukan penelitian terhadap sampel-sampel yang diambil di lapangan untuk mengetahui apakah sebuah badan usaha sudah melaksanakan AMDAL dengan baik atau terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, sesuai IPL atau malah melebihi kadar pencemaran air sehingga mencemari air sungai.

Gambar 5.2 Laboratorium Bapedalda Kota Padang



Sumber : Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013



Sumber : Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013

Gambar 5.3 Mobil Operasional Bapedalda Kota Padang



Sumber : Dokumentasi Bapedalda Kota Padang 2013

Berdasarkan tabel 5.2 mengenai inventaris yang dimiliki Bapedalda maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Bapedalda sudah sangat mencukupi untuk menunjang kinerja staf-staf Bapedalda. Kelengkapan fasilitas ini tentu mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Bapedalda.

5.1.3 Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan adalah seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik⁴⁷. Menurut Edward III, hal-hal penting yang perlu dicermati adalah Pengangkatan Birokrat dan Insentif.

⁴⁷ Ismail Nawawi, loc.cit

5.1.3.1 Pengangkatan Birokrat.

Pengangkatan staf-staf yang bekerja di Bapedalda dilakukan melalui tes CPNS karena Bapedalda merupakan salah satu lembaga pemerintah resmi sehingga penerimaannya harus melalui tahapan resmi karena staf-staf Bapedalda akan mempunyai status sebagai PNS yang gajinya diberikan oleh pemerintah seperti lembaga pemerintah lainnya

“para staf yang bekerja disini merupakan orang-orang dengan latar pendidikan yang jelas karena para staf diangkat melalui pengangkatan pegawai pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan yang bekerja di Bapedalda merupakan orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan Bapedalda sehingga staf yang bekerja adalah orang-orang yang diterima dalam seleksi pegawai negeri”⁴⁸

Dengan sistem pengangkatan melalui seleksi penerimaan pegawai negeri maka akan kecil kemungkinan terjadinya praktek KKN sehingga dapat dikatakan bahwa para staf-staf birokrat Bapedalda adalah orang-orang dengan kemampuan yang bagus dan berkompeten.

Penempatan SDM yang sesuai dengan kemampuannya tentu akan menjadi suatu dampak positif karena tentu SDM yang ditempatkan ini sudah mengerti dasar tanggung jawab tugas mereka saat bekerja.

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

5.1.3.2 Insentif

Insentif merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah dengan tujuan meningkatkan standar kerja dan motivasi bagi para implemendor kebijakan agar bekerja lebih baik lagi. Terkait penelitian ini, yang termasuk insentif adalah mencakup gaji, tunjangan maupun bonus yang diterima oleh jajaran pegawai Bapedalda Kota Padang terkait pelaksanaan PP No 38 Tahun 2011 baik itu dari tingkatan insentif Kepala Dinas hingga para staff dinas tersebut. Pemberian insentif yang sesuai dengan beban kerja staf Bapedalda Kota Padang akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan PP No 38 Tahun 2011 ini.

Namun menurut Bapedalda insentif yang dimaksud adalah gaji serta fasilitas penunjang lain yang membantu kenyamanan dan efisiensi kerja.

"kami tidak melakukan pemberian tips-tips ataupun bonus yang bersifat pribadi, namun semua sudah termasuk dalam daftar gaji sebagai PNS. Mungkin insentif yang dimaksud adalah fasilitas yang kami miliki di Bapedalda ini, AC,Dispenser,TV sudah merupakan penunjang kinerja kami disini"⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Yenny Lusia SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

Berdasarkan penuturan informan Bapedalda, bahwa insentif yang dimaksud berupa gaji dan fasilitas yang sudah dimiliki oleh Bapedalda yang menurut Bapedalda sudah memberikan efek positif dalam peningkatan kinerja staf-staf Bapedalda. Dengan kata lain tidak ada bentuk pungli ataupun bonus pribadi yang diberikan oleh pemerintah.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu karakteristik organisasi/ lembaga yang secara langsung akan mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang cenderung besar dan berbelit-belit tentunya akan sulit memberikan pelayanan yang maksimal, sebaliknya struktur birokrasi yang ramping dan efisien akan lebih mudah dan mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Meskipun para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa yang dilakukan, telah didukung oleh sumber daya yang mencukupi, dan memiliki keinginan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, tetapi pelaksanaan kebijakan dapat saja dihambat oleh struktur organisasi pelaksana kebijakan tersebut. Menurut Edwards III, terdapat dua indikator dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, yaitu *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi.

5.1.4.1 Standard Operating Procedure (SOP)

Standar Operating Procedures / SOP dan Fragmentasi (Pembagian Tugas) merupakan bagian dari struktur organisasi yang ada. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures / SOP) Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak⁵⁰.

Bapedalda memiliki SOP untuk melaksanakan kerjanya agar dapat sesuai alur birokrasi yang ada. Terdapat SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Penegakan Hukum Lingkungan, SOP Izin Lingkungan. SOP ini bertujuan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

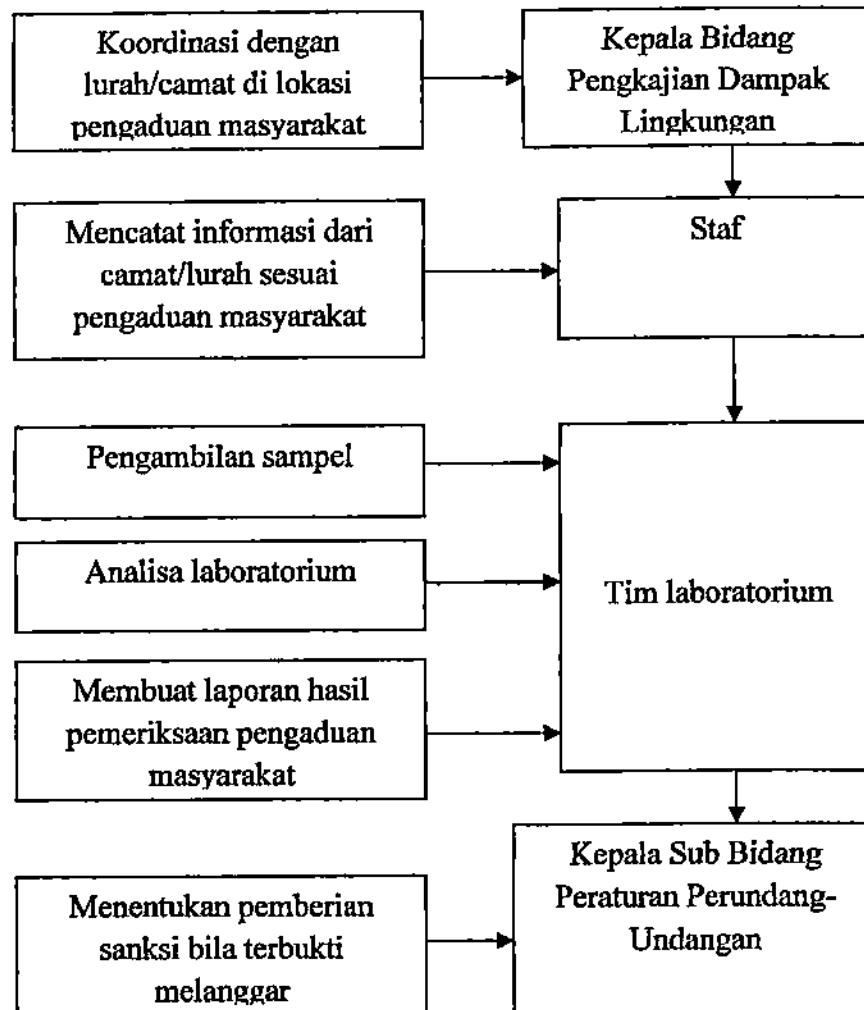
Bapedalda memiliki prosedur tetap dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan tugas Bapedalda sehingga setiap kasus ataupun pelaksanaan tugas lingkungan Bapedalda mengikuti SOP yang telah disusun⁵¹

SOP yang telah disusun dilaksanakan oleh Bapedalda dalam setiap jenis pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalda dalam mengawasi lingkungan, seperti SOP Pengaduan masyarakat, atau dalam penegakan hukum lingkungan.

⁵⁰ Ibid hlm. 139

⁵¹ Wawancara dengan ibu Yenny Lusya SE,M Si (Kasubid Pengawasan & Pengendalian Pencemaran Air,Tanah,dan Udara Bapedalda Kota Padang), 17 Maret 2014

Gambar 5.3 SOP Pengaduan Masyarakat

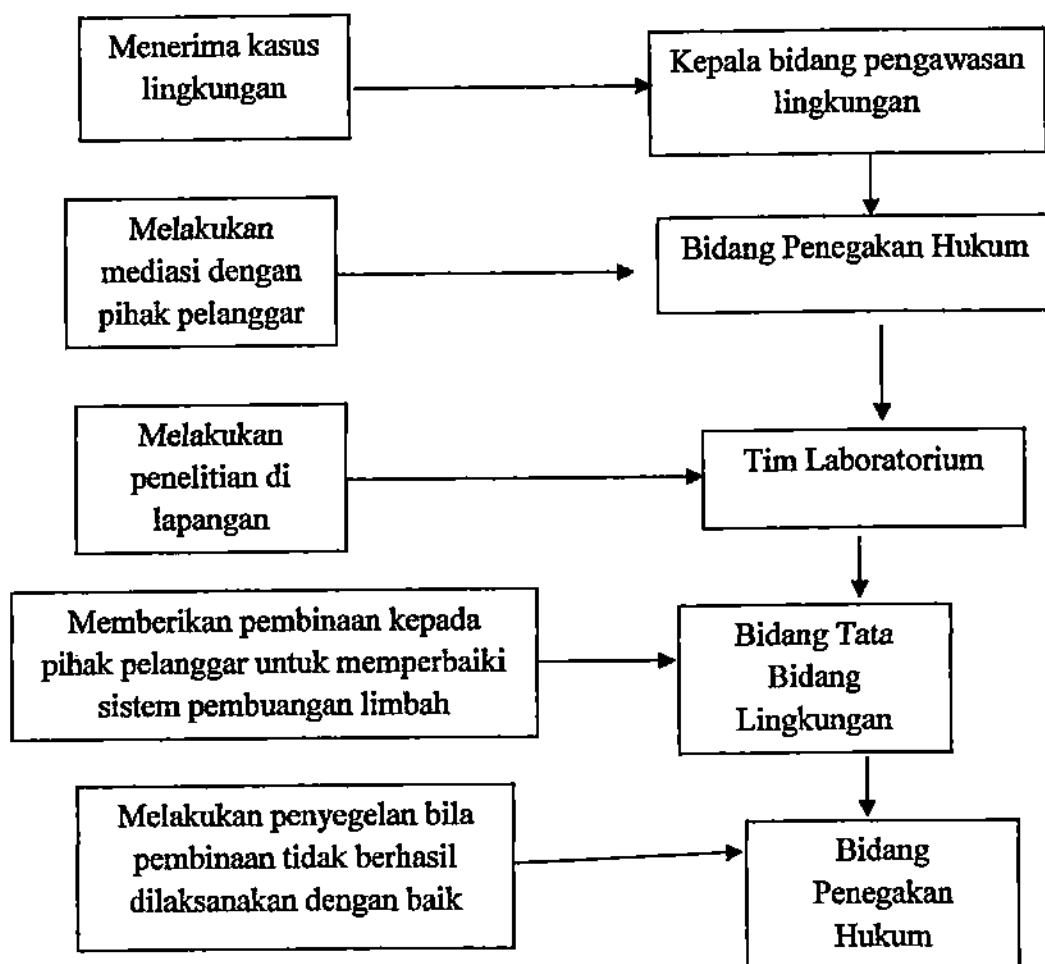


Sumber : Dokumentasi SOP Bapedalda

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat SOP mengenai pengaduan masyarakat, dimana Bapedalda akan melakukan koordinasi dengan camat atau lurah setempat untuk meminta izin dan bantuan serta mencatat hal-hal yang diperlukan dari masyarakat, ataupun lurah/camat kemudian Bapedalda akan melakukan analisa di Laboratorium terhadap sampel di lapangan apakah hasil pembuangan limbah memang mencemari

lingkungan atau tidak, bila positif maka Bapedalda akan menyiapkan sanksi dan teguran kepada pihak yang dianggap melakukan pencemaran.

Gambar 5.4 SOP Penegakan Hukum Lingkungan



Sumber : Dokumentasi SOP Bapedalda

Dalam SOP Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilihat bahwa setiap kasus lingkungan akan diterima oleh bidang pengawasan lingkungan, yang kemudian nantinya akan diproses yang

melibatkan tim laboratorium Bapedalda untuk memberikan kepastian pelanggaran hukum lingkungan yang kemudian bila memang terjadi pelanggaran maka Bidang penegakan hukum akan menjatuhkan sanksi hukum lingkungan berupa teguran atau bahkan penyegelan badan usaha.

5.1.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab untuk bidang kebijakan di antara beberapa unit organisasi yang lebih kecil. Dalam pelaksanaan kinerja nya Bapedalda sudah melakukan pembagian tanggung jawab dengan baik, hal ini dapat dilihat seperti pada tabel 5.3 dan tabel 5.4 sebelumnya SOP Pengaduan Masyarakat dan SOP Penegakan Hukum Lingkungan sebelumnya dimana dapat dilihat adanya penyebaran tugas dan tanggung jawab antar bidang kerja dalam melaksanakan sebuah Standar Operasi Prosedur. Antar bidang ini saling memberikan kontribusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang ditemukan oleh Bapedalda sehingga dapat dihasilkan sebuah keputusan yang tepat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Namun permasalahan lain yang ditemukan adalah tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dalam melaksanakan PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai ini yakni

antara Bapedalda dengan Dinas Kebersihan ataupun dengan Dinas PU karena ketidak jelasan komunikasi kebijakan yang ditujukan pada lembaga yang terkait dengan pencemaran sampah sungai tersebut. Dalam pelaksanaan tugas nya masing-masing bergerak sendiri sehingga bila ditemukan masalah yang memerlukan kerjasama semua instansi maka yang terjadi adalah pelemparan tanggung jawab sehingga menunjukkan bahwa tidak adanya kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 5.3

Faktor-Faktor Krusial dalam Implementasi PP No 38 Tahun 2011

Tentang Sungai di Kota Padang

No.	Faktor-Faktor Implementasi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Komunikasi	Transmisi sudah dilakukan dengan baik, Hal ini didasarkan pada diterbitkannya peraturan di tingkat daerah sehingga lembaga terkait bisa melakukan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya	Ketidak jelasan mengenai pelaksana khusus dalam mengawasi dan menangani masalah sampah sungai selain limbah yang berasal dari pabrik dan badan usaha seperti yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2006
2.	Sumber Daya	Staff dan fasilitas telah lengkap dan memadai	Wewenang dalam memberikan sanksi kepada masyarakat umum selain kepada badan usaha dan pabrik tidak dijelaskan dalam Perda No 3 Tahun 2006
3.	Disposisi	Pengangkatan staf sesuai pengangkatan resmi pemerintah melalui tes	Tidak adanya tanggung jawab dalam mengatasi masalah sampah sungai

		CPNS	karena dalam Perda No 3 Tahun 2006 hanya mengatur pemantauan terhadap badan usaha dan limbah yang bersifat cair namun tidak menjelaskan mengenai tanggung jawab Bapedalda dalam menangani masalah sampah sungai yang ikut menjadi sumber pencemar air sungai
4.	Struktur Birokrasi	Adanya SOP yang jelas dalam setiap tugas	Tidak adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan sungai karena untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan sungai melibatkan banyak instansi dan lembaga pemerintah

Sumber : Hasil olahan peneliti 2014

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Walaupun Bapedalda sudah melakukan tugasnya dengan baik, lalu kenapa lingkungan masih saja mengalami pencemaran? Dalam hal ini adalah pencemaran sungai. Pemberian sanksi yang tegas juga sudah diberikan bagi para pelanggar lingkungan. Namun tetap saja terjadi pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan, dokumentasi, dan pengamatan peneliti di lapangan terkait Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan teori Edwards III, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Kota Padang belum berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa variabel yang tidak terlaksana dengan baik.

1. Komunikasi

Ketidakjelasan aturan yang mengatur mengenai permasalahan sumber pencemaran sungai selain limbah pabrik yaitu sampah tidak diatur dalam PP No 38 Tahun 2011 dan Perda No 3 Tahun 2006 sehingga terjadi ketidakjelasan tanggung jawab terhadap penanganan masalah pengelolaan pencemaran sungai ini yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari sampah selain limbah yang berasal dari pabrik dan badan usaha.

Satu hal yang ditekankan oleh Bapedalda adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab terhadap pencemaran yang berasal dari limbah bangunan yang berupa badan usaha, dan limbahnya yang bersifat cair sesuai pasal 1 Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Maksudnya adalah bahwa limbah-limbah yang diawasi oleh Bapedalda ini adalah limbah yang merupakan pembuangan dari kegiatan usaha seperti pabrik-pabrik yang memproduksi bahan mentah, mengolahnya dan kemudian membuang ampas nya ke sungai, limbah-limbah ini berbentuk cair namun tidak mengatur mengenai penanganan limbah yang berasal dari sampah yang dibuang ke dalam sungai. Jadi permasalahan masih terjadinya pencemaran sungai adalah karena salah satunya tidak adanya peraturan yang jelas mengatur tentang pengelolaan limbah sungai yang berasal dari sampah tersebut.

2. Sumber Daya

Bapedalda melakukan pengawasan terhadap badan-badan usaha yang membuang limbahnya ke dalam sungai. Seperti pabrik-pabrik, rumah sakit, bengkel, atau rumah makan. Limbah- limbah yang mengandung zat kimia inilah yang menjadi perhatian Bapedalda. Zat- zat seperti pestisida yang dibuang oleh pabrik karet, zat- zat kimia yang berasal dari rumah sakit atau zat-zat sisa pembakaran seperti oli- oli kendaraan, bensin, minyak tanah, yang dibuang oleh pemilik badan usaha tanpa memperhatikan lingkungan sungai, maka Bapedalda melakukan

tugasnya dengan memberikan teguran, sanksi dan hukuman kepada pelanggar agar menjadi efek jera sehingga mereka lebih memperhatikan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha mereka.

Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Air yang terdapat pada pasal 11 mengenai wewenang dimana pencegahan pencemaran air sungai dilakukan dengan melakukan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Dalam variabel Sumber Daya, faktor staf, wewenang, serta fasilitas yang dimiliki oleh Bapedalda sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik sesuai tupoksi dan tanggung jawab Bapedalda. Namun terbatasnya kewenangan Bapedalda adalah menyangkut pencemaran lingkungan yang bersifat kimia, jadi untuk masalah sampah yang mencemari sungai, Bapedalda tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sungai karena alasan kewenangan tersebut. Walaupun begitu secara keseluruhan variabel sumber daya sudah terlaksana dengan baik.

3. Disposisi

Peneliti menemukan bukti bahwa ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh sampah sungai ini karena pada PP No 38 Tahun 2011 tidak mengatur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan PP tersebut, sehingga tidak ada instansi yang merasa bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran sungai di Kota Padang

yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari sampah yang dibuang ke dalam sungai. Bapedalda sendiri mengatakan bahwa tanggung jawab mereka adalah limbah sungai yang berasal dari pabrik-pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam mengatasi masalah penyebab pencemaran air selain limbah yaitu sampah sungai ini, karena sesuai PP No 38 Tahun 2011 dan Perda No 3 Tahun 2006 tidak dijelaskan bagaimana penanganan bahan pencemar sungai selain limbah yaitu sampah.

4. Struktur Birokrasi

SOP yang dimiliki oleh Bapedalda dapat dikatakan sudah baik namun permasalahannya adalah koordinasi antar instansi dan tidak adanya kerjasama antar lembaga pemerintah menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan tidak berjalan dengan baik sehingga permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan bersama-sama menjadi terhambat karena adanya batasan wewenang masing-masing lembaga. Masing-masing lembaga bergerak dalam lingkungan dan kewenangan masing-masing. Sehingga kerjasama yang harusnya dilakukan tidak terlaksana dengan baik. Dalam PP No 38 Tahun 2011 tidak dijelaskan instansi mana saja yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kemungkinan lain adalah sikap masyarakat lah yang menjadi penyebab pencemaran ini. Kita tahu bagaimana sebagian masyarakat kita berperilaku

membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan nya, baik di jalan, di sungai, danau, hal ini tentu nya membutuhkan kesadaran bersama dalam mengatasinya. Pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang baik, juga sosialisasi kepada masyarakat juga sudah diberikan, namun bila semua itu tidak diindahkan maka tentunya masyarakat kita lah yang memang tidak menyadari pentingnya menjaga lingkungan.

6.2 Saran

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat 2 Badan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas pencemaran sungai ini yaitu Bapedalda dan Dinas Kebersihan. Bapedalda sebagai pengawas dan pengendali pencemaran sungai mempunyai tugas mengawasi limbah bahan pencemar sungai, dan Dinas Kebersihan menjaga kebersihan dari sampah- sampah yang dibuang tidak pada tempatnya termasuk ke dalam sungai. Masing-masing lembaga ini sudah melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Namun tetap saja permasalahan pencemaran sungai ini masih terjadi. Hal yang perlu dilakukan adalah terjalinnya kerjasama dan koordinasi berkesinambungan karena lembaga-lembaga ini sebenarnya memiliki kaitan karena sama-sama bertugas untuk menjaga lingkungan.

Maka dari itu, pentingnya mengajarkan tentang pengelolaan lingkungan memang sebaiknya dilakukan sejak dini agar generasi mendatang lebih baik dari sekarang. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah

sudah dilaksanakannya program Adiwiyata di sekolah-sekolah, hal ini bertujuan mengajarkan kepada para generasi muda untuk lebih memperhatikan kebersihan dan keasrian lingkungan. Untuk masyarakat penyadaran dilakukan dengan memberikan sosialisasi secara intens agar masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Pemasangan papan-papan pengumuman dan himbauan untuk menjaga lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Namun sekarang semua hanya bisa dilakukan secara perlahan-lahan karena sebuah kebiasaan baik jelek nya tidak akan mudah berubah dan perlu banyak waktu untuk merubahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2008.Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino,Leo.2006.Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung : Penerbit Alfabeta
- Erwin,Muhammad.2009.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup.Bandung : Reflika Aditama
- Faisal ,Sanapiah.2007.Format-Format Penelitian Sosial,Dasar-Dasar dan Aplikasi.Jakarta : Raja Gratindo Persada
- Faisal,Sanapiah.2010.Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moloeng, Iexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi,Ismail.2009.Public Policy.Surabaya : PMN Surabaya
- Rusli,Budiman.2013.Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif.Bandung : Hakim Publishing
- Roro Lilik Ekowati,Mas.2009.Perencanaan, Implementasi,dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta : Pustaka Cakra Surakarta
- Sastrawijaya,Tresna.2009.Pencemaran Lingkungan. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono.2009.Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif . Bandung : Penerbit Alfabeta
- Suyanto,Bagong.2007.Metode Penelitian Sosial,Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Suyanto,Bagong & Sutinah.2007. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Raja Gratindo Persada
- Umar,Husein,.2004.Metode Riset Ilmu Administrasi,Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan dan Niaga . Jakarta : Gramedia
- Widodo,Joko.2009.Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik,Malang : Bayu Media
- Winarno, Budi. 2005.Teori & Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wibawa, Samodra.1994.Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia

Sumber Lain :

1. Artikel Arifin Tahir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo link (<http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/70/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-di-kota-gorontalo.pdf>) diakses 10 Januari 2014
2. Bapedalda Kota Padang 2013
3. EJurnal Budidaya Perairan Tingkat Pencemaran Air sungai Tondano di Kelurahan Ternate Baru Kota Manado Melky Lensun (Water pollution level of Tondano River at Ternate Baru Village,Manado) link (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/bdp/article/view/1919/1527>) diakses 10 Januari 2014
4. Harian online Antara News,link (<http://www.antaranews.com/print/33599/>) diakses 19 Desember 2013

5. Harian Online Minangkabau News, link (<http://www.minangkabaunews.com/artikel-4547-sungai-batang-arau-tercemar-sampah-dan-minyak.html>)
6. Harian online Padang Today edisi 14 Januari 2014,link
(<http://padangtoday.com/today/detail/53204>) diakses /14 Januari 2014
7. Harian online Posmetro Padang edisi 24 Juli 2013,link
(http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8602&Itemid=34) diakses 30 November 2013
8. Harian online Republika edisi 5 April 2012,link
(www.republika.co.id/index/2012/04/05 diakses 19 Juli 2013
9. Jurnal online link (<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>) diakses 10 Januari 2014
10. Jurnal online USU link (http://ocw.usu.ac.id/course/download/10580000048-institusi-dan-kebijakan-pembangunan-kota/tka_574_slide_implementasi_kebijakan.pdf) diakses 10 Januari 2014
11. Makalah Drs Sukadi Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung 1999
Link (http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND.TEKNIK_SIPIL/196409101991011-SUKADI/02-Penelitian/04-Pencemaran_Sungai.pdf) diakses 10 Januari 2014

Pedoman Wawancara

Instansi : Bapedalda

1. Komunikasi

a. Transmisi :

- Adakah Peraturan Daerah yang diterbitkan pemerintah dari PP No 38 Tahun 2011 Tentang sungai ini?
- Apakah Bapedalda sudah memberikan sosialisasi mengenai kebijakan untuk tidak mencemari sungai kepada masyarakat khususnya kepada industri-industri atau pabrik-pabrik yang terdapat di sekitar aliran sungai di Kota Padang?
- Bagaimana koordinasi Bapedalda dalam mengatasi masalah pencemaran sungai ini?

b. Clarity (kejelasan)

- Apakah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sudah dimengerti dan jelas untuk dilaksanakan oleh Bapedalda?

c. Konsistensi

- Bagaimana sikap Bapedalda dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dilimpahkan dan komitmen untuk melaksanakannya?

2. Sumber Daya

a. Staf/ Anggaran/ Fasilitas

- Apakah Bapedalda sudah memiliki staf yang lengkap dan kompeten sesuai bidang kerjanya masing-masing?
- Apakah sudah memenuhi kebutuhan setiap fasilitas pendukung Bapedalda?
-

b. Informasi

- Bagaimana staf-staf Bapedalda mengetahui apa yang menjadi tugas mereka dan bagaimana mereka melaksanakannya?

c. Wewenang

- Apakah Bapedalda memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah?
- Apakah Bapedalda memiliki wewenang dalam mengembangkan peraturan ini sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan?

3. Disposisi (Sikap pelaksana)

a. Pengangkatan birokrat

- bagaimana sikap Bapedalda dalam melihat pencemaran sungai ini?
- Adakah upaya yang dilakukan?

b. Insentif

- Adakah hal-hal yang berhubungan dengan insentif menjadi penunjang kinerja?

4. Struktur Birokrasi

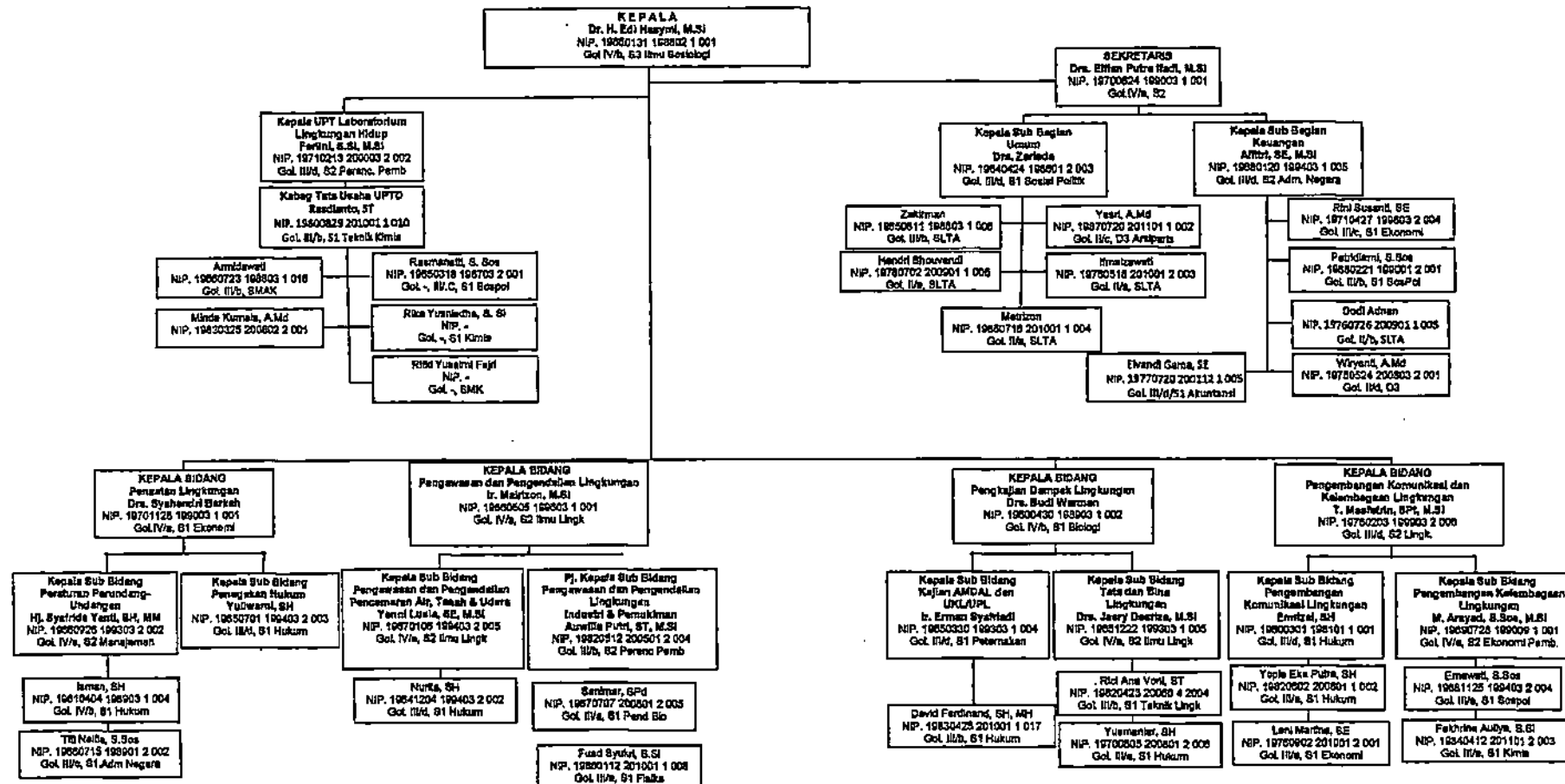
a. SOPs

- Apakah Bapedalda memiliki SOPs agar kinerja Bapedalda tidak keluar dari tanggung jawabnya?

b. Fragmentasi/Koordinasi

- Apakah antar instansi baik didalam internal Bapedalda atau pun antar instansi lain melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kerjanya?

STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALDA KOTA PADANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2008



Padang, Januari 2014
Kapita Espadaida Kota Padang

Dr. H. Edl. Harnisch, M.D.
MD, 19660131 196602 1 001

**BUKU INVENTARIS BARANG
TAHUN 2013**

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KOTA : PADANG
UNIT : BAPEDALDA KOTA PADANG
SATUAN KERJA : BAPEDALDA KOTA PADANG

Model : IVi
No. : KODE LOKASI: 1203.10.16.01

[illegible]

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02.05	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA													
1	02 06 02 06 12	0001	Wireless	panasonic	WX-220 CM	B/Metal	APBD Tk II	1999		Unit	Baik	1	750,000	UMUM
2	02 06 02 04 03	0001	AC Split	National	1,5 Pk	Besi	APBD Tk II	2001		Unit	Rusak Ringan	1	1,500,000	PK2L
3	02 06 01 04 01	0001	Lemari Besi	Ficsta		Besi	APBD Tk II	2002		Unit	Kurang Baik	1	1,000,000	R DATA PEDAL
4	02 06 02 01 48	0001-0024	Meja Tulis / Meja Kerja	Lokal	1/2 biro	Kayu	APBD Tk II	2003		Unit	Baik	24	2,800,000	7 UMUM, 4 PL, 4 PEDAL, 3 WASDAL, 5 PK2L, 1 KEU
5	02 06 02 01 31	0001-0014	Kursi Kayu / Stof	Kayu/Busa		kayu	APBD Tk II	2003		Unit	Baik	14	1,000,000	4 UMUM, 1 PL, 3 PEDAL, 3 WASDAL, 3 KEU
6	02 06 01 04 01	0001-0006	Filing kabinet	Lion / Mustang		Besi	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	6	4,000,000	2 UMUM, 2 PEDAL, 1 WASDAL, 1 PK2L
7	02 06 03 05 02	0001	LCD Proyektor	Ben Q		Besi	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	19,925,000	UMUM
8	02 06 01 04 01	0002	Lemari Besi	Lion		Besi	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	2,500,000	Umum
9	02 06 02 01 01	0001-0002	Lemari Buku / Pustaka	2 Pintu Kaca / 3 Pintu Kaca		Kayu	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	2	4,000,000	R DATA
10	02 06 03 05 03	0001	Printer	Epson	LQ 2180	Metal	DPA	2006		Unit	Baik	1	8,000,000	UMUM
11	02 06 04 01 04	0025	Meja Kepala	EXCECUTIF / BIRO		kayu	DPA	2006		Unit	Baik	1	7,943,000	R TAMU
12	02 06 04 03 04	0015	Kursi Kepala	Sandaran tinggi/pekerja Hindik		kayu	DPA	2006		Unit	Baik	1	7,943,000	PK2L
13	02 06 04 01 05	00026-0030	Meja Kerja Biro / Est III	Lokal	1 Biro	Kayu	APBD Tk II	2006		Unit	Baik	5	8,250,000	2 RAPAT, 1 SEKRE, 1 PEDAL, 1 WASDAL
14	02 06 04 03 05	0016-0019	Kursi Putar / Est III	Lokal	Sandaran	Besi/Busa	APBD Tk II	2006		Unit	Baik	4	4,911,501	PL, PEDAL, WASDAL, PK2L
15	02 06 02 04 04	0002	AC Split	Panasonic	1,5 PK	Metal	DPA	2007		Unit	Baik	1	7,650,000	UMUM
16	02 06 02 04 04	0003	AC Split	Panasonic	2 PK	Metal	DPA	2007		Unit	Baik	1	8,650,000	PEDAL
17	02 06 02 06 39	0001	Dispenser	Modena	Air Panas, Es Dingin Normal	Metal	DPA	2007		Unit	Baik	1	1,495,000	R DATA
18	02 06 03 05 03	0001	Komputer pengolahan gaji	P IV 300	-	Metal	DPA	2007		Paket	Baik	1	8,500,000	UMUM
19	02 06 03 05 03	0002-0003	Printer Lasetjet	HP 1020	-	Fiber	DPA	2007		Unit	Baik	2	5,000,000	UMUM, PK2L
20	02 06 03 05 10	0001	UPS ICA	CT 682 B	-	Metal	DPA	2007			Baik	1	1,450,000	UMUM
21	02 06 03 05 03	0004	Printer Lasetjet	HP 1020		Metal	DPA	2007		Unit	Baik	1	2,230,000	WASDAL
22	02 06 03 02 03	0001	Note Book dan Kelengkapan	Toshiba	A 205 Core duo	Metal	DPA	2007		Unit	Rusak ringan	1	12,925,000	KEU (RR)
23	02 06 01 04 03	0001	Rak Kayu	Lokal		Kayu	DPA	2007		Unit	Baik	1	490,000	KEU
24	02 06 04 01 09	0031-0034	Meja Kerja Staf	Lokal		Kayu	Hibah	2007		Unit	Baik	4	3,168,000	1 UMUM, 1 PL, 1 PEDAL, 1 KEU
25	02 06 04 03 06	0020-0021	Kursi Kasubag/Kasubid	Kursi putar		Besi/Busa	Hibah	2007		Unit	Baik	2	1,335,180	1 UMUM, 1 PL
26	02 06 04 03 09	0022-0031	Kursi Staf / Rapat	Putara		Metal / Busa	Hibah	2007		Unit	Baik	10	2,650,730	R RAPAT

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	02 06 02 06 03	0001-0002	TV	-		Metal	DPA	2007		Unit	Baik	2	4,900,000	UMUM, LABOR
28	02 06 02 04 04	0004-0006	AC Split Laboratorium	Panasonic 1,5 PK		Metal	DAK	2008		Unit	Baik	3	18,809,230	2 LABOR, 1 KEU
29	02 06 02 04 04	0007-0015	AC Split Laboratorium	Panasonic 1 PK		Metal	DAK	2008		Unit	Baik	8	36,520,000	8 LABOR
30	02 06 01 04 12	0003-0005	Almari biasa pakai kaca depan (Laboratorium)	Lokal		Kayu/Kaca	DAK	2008		Unit	Baik	3	7,735,000	LABOR
31	02 06 01 04 04	0007-0010	Filing kabinet 4 laci top laboratorium	TOP		Besi	DAK	2008		Unit	Baik	4	7,700,000	LABOR
32	02 06 03 05 10	0002	Komputer sistem informasi keuangan	HP/Core 2 Duo	Core 2 Duo	Metal	DPA	2008		Unit	Baik	1	17,400,000	KEU
33	02 06 03 05 03	0004	Printer	HP 1020		Metal	DPA	2008		Unit	Baik	1	2,100,000	PEDAL
34	02 06 03 05 03	0005	Printer	HP P1006		Metal	DPA	2008		Unit	Baik	1	2,500,000	KEU
35	02 06 03 02 03	0002	Note Book dan Kelengkapan	Toshiba L300 - L301		Fiber	DPA	2008		Unit	Baik	1	16,000,000	LABOR
36	02 06 02 01 31	0032-0036	Kursi Kerja Kesubid	Kursi putar		Besi/Busa	DPA	2008		Unit	Baik	5	3,840,000	1, PL, 2 PEDAL, 2 WASDAL
37	02 06 03 05 02	0003	Monitor Display Komputer	LCD 10N 15"		Metal	DPA	2008		Unit	Baik	1	2,250,000	KEU
38	02 06 01 04 12	0006-0007	Almari Kaca (Laboratorium)	Lokal		Alumunium	DAK	2009		Unit	Baik	2	8,900,000	LABOR
39	02 06 02 06 39	0002	Dispenser			Plastik	DAK	2009		Unit	Baik	1	2,500,000	LABOR
40	02 06 01 04 04	0011	Filing Kabinet	Fiesta		Besi	DPA	2009		Unit	Baik	1	2,500,000	P L
41	02 06 02 06 50	0001-0002	Jem dinding	Lokal		metal	DAK	2009		Unit	Baik	2	550,000	LABOR
42	02 06 02 04 06	0001-0005	Kipas Angin	Yinagi		Fiber	DPA	2009		Unit	Baik	5	2,416,663	SEKRE, PL, WASDAL, PK2L, R DATA
43	02 06 03 02 01	0004	Komputer / PC	Lokal	Core 2 Duo	B/Metal	DAK	2009		Unit	Baik	1	7,975,000	LABOR
44	02 06 03 05 03	0006	Printer	HP Color Laserjet CP1215		Fiber	DAK	2009		Unit	Baik	1	4,158,000	UMUM
45	02 06 03 05 10	0007	Printer + Scanner	HP F2227		Fiber	DAK	2009		Unit	Rusak Ringan	1	2,475,000	WASDAL
46	02 06 03 02 03	0003-0004	Laptop	Toshiba M 800 S 334		Metal	DAK	2009		Unit	Baik	2	37,026,000	WASDAL, PK2L
47	02 06 01 04 01	0003	Almari / Lemari Besi	Fiesta		Besi	DPA	2009		Unit	Baik	1	3,500,000	Umum
48	02 06 02 01 02	0008	Rak / Lemari Buku	Kayu / 4 Pintu Kaca		Kayu	DPA	2009		Unit	Baik	1	3,400,000	R DATA
49	02 06 04 01 09	0035-0038	Meja Kerja Staf	Kayu		Kayu	DPA	2009		Unit	Baik	4	4,760,000	1 PK2L, 3 KEU
50	02 06 04 01 05	0039	Meja Kerja Kabid/Esu III	Kayu		Kayu	DPA	2009		Unit	Baik	1	2,490,000	PK2L
51	02 06 04 01 06	0040	Meja Kerja Kasubid	Kayu		Kayu	DPA	2009		Unit	Baik	1	1,980,000	1 KABID P L
52	02 06 04 03 09	0037-0039	Kursi Kerja Staf	Kayu		Kayu	DPA	2009		Unit	Baik	3	2,400,000	1 PL, 2 PK2L
53	02 06 04 03 05	0040	Kursi Kerja kabid / Esu III	Kursi putar		Kayu	DPA	2009		Unit	Baik	1	1,500,000	SEKRETARIS

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/ jenis Barang	Mark / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	02 06 04 03 06	0041	Kursi Kerja Kurubid	Kursi putar		Busa/Beal	DPA	2009		Unit	Baik	1	1,000,000	PK2L
55	02 06 04 02 14	0001-0025	Meja, Kursi, Rak dan Meja Komputer	Pontoon F220, Futura Sunan		Busa/Beal	DAK	2009		Unit	Baik	25	12,785,000	LABOR
56	02 06 02 01 31	0041-0043	Meja Kerja (Laboratorium)	Lokal		Kayu	DAK	2009		Unit	Baik	3	4,360,000	LABOR
57	02 06 02 01 48	0042-0044	Kursi Kerja (Laboratorium)	Lokal		Kayu	DAK	2009		Unit	Baik	3	3,200,000	LABOR
58	02 06 01 02 11	0001-0002	Mesin Hitung	Casio 12 Digit		Fiber	DAK	2009		Unit	Baik	2	600,000	LABOR
59	02 06 01 05 40	0001-0004	Papan Pelayanan	Lokal		Kayu	DAK	2009		Unit	Baik	4	8,400,000	LABOR
60	02 06 03 05 10	0002	Stabilizer	OKI - AVR 15000		Besi / Beroda	DAK	2009		Unit	Baik	1	7,975,000	LABOR
61	02 06 02 07 16	0001-0005	Tabung Pemadam Kebakaran 6 kg			Besi	DAK	2009		Unit	Baik	5	4,500,000	LABOR
62	02 06 02 01 61	0001	Terdaji	Lokal		Besi	DAK	2009		Paket	Baik	1	3,200,000	LABOR
63	02 06 03 05 10	0003	UPS / Stabilizer	ICA 4.000 VA		Metal	DAK	2009		Unit	Baik	1	7,950,000	LABOR
64	02 06 01 05 10	0001	White Board	Lokal		Mika	DAK	2009		Unit	Baik	1	950,000	LABOR
65	02 06 03 05 03	0008	Printer	HP P1006		Fiber	DPA	2009		Unit	Rusak Ringan	1	2,000,000	P L
66	02 06 04 06 06	0001	Kursi dan Meja Tamu			Kayu	Hibah	2009		Set	Baik	1	4,500,000	R. TAMU
67	02 06 02 04 04	0016-0017	AC Split	AUX 2 PK		Metal	DPA	2010		Unit	Rusak Ringan	2	13,000,000	UMUM, P L
68	02 06 01 05 40	0001	Genact	YMG7600S		Besi	DPA	2010		Unit	Baik	1	14,120,000	LABOR
69	02 06 03 02 01	0005	Komputer / PC	Lokal	Dual core 2.6 GHz, Memori 1 GB	Metal	DPA	2010		Unit	Baik	1	6,000,000	P L
70	02 06 03 05 03	0009-0010	Printer Warna	Canon MP		Fiber	DPA	2010		Unit	Baik	2	4,970,455	UMUM, KEU
71	02 06 03 05 03	0010-0011	Printer Warna	Canon MP		Fiber	DPA	2010		Unit	1 Korusng Baik di PK2L	2	5,000,000	P L, PK2L
72	02 06 04 06 06	0002	Kursi dan Meja Tamu	Bigstar		Busa/Beal	DPA	2010		Set	Baik	1	7,000,000	R KEPALA
73	02 06 01 01 01	0001	Mesin Ketik	ROYAL		Besi	DPA	2010		Unit	Baik	1	1,499,973	WASDAL
74	02 06 03 02 01	0006	Komputer / PC	Intel E750 Core 2 Duo		Fiber	DAK	2011		unit	Baik	1	7,875,000	PK2L
75	02 06 03 05 03	0012	Printer	HP Laser Jet P1102		Metal	DAK	2011		unit	Baik	1	2,000,000	PK2L
76	02 06 02 01 31	0044-0047	Meja Kerja	Futura		Kayu	DAK	2011		unit	Baik	4	5,100,000	LABOR
77	02 06 04 03 09	0045-0048	Kursi Kerja	Futura		Kayu	DAK	2011		unit	Baik	4	1,440,000	LABOR
78	02 06 02 04 03	0018	AC Split	Panasonic	1,5 PK	Metal	DPA	2011		unit	Baik	1	5,900,000	KEPALA
79	02 06 02 04 06	0001-0003	Kipas Angin/Exhaust Fan			Fiber	DAK	2011		unit	Baik	3	3,000,000	LABOR
80	02 06 03 02 03	0005	Note Book	Acer Aspire		Metal	DPA	2012		unit	Baik	1	7,990,193	KEUANGAN

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Unit	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	02 06 03 05 03	0013	Printer	Canon MX 366		Fiber	DAK	2012		unit	Baik	1	1,300,000	LABOR
82	02 06 03 05 03	0014	Printer	HP Laser Jet		Fiber	DAK	2012		unit	Baik	1	1,600,000	LABOR
83	02 06 03 05 10	0004	Stabilizer	Familis 2000 VA		Fiber	DAK	2012		unit	Baik	1	4,700,000	LABOR
84	02 06 01 05 40	0002	Genaset	Multi Pro		Besi	DAK	2012		unit	Baik	1	4,145,000	LABOR
85	02 06 01 05 40	0001	Kompresor	Fecchi Air Compressor		Besi	DAK	2012		unit	Baik	1	3,100,000	LABOR
86	02 06 04 01 04	0048	Meja Kerja Pejabat Eselon II			Kayu	APBD	2012		Set	Baik	1	3,800,000	KEPALA
87	02 06 04 03 04	0049	Kursi Kerja Pejabat Eselon II			Besi/Besi	APBD	2012		Unit	Baik	1	1,900,000	KEPALA
88	02 06 01 04 12	0009-0010	Almari Kaca	Lokal		Kayu/Kaca	DAK	2012		Unit	Baik	2	1,400,000	LABOR
89	02 06 02 06 03	0003	TV	-		Metal	Hibah	2012		Unit	Baik	1	5,100,000	R. KEPALA
90	02 06 04 03 09	0049-0056	Kursi besi	Vivo		Besi	Hibah	2012		Unit	Baik	8	2,240,000	R. RAPAT
91	02 06 02 04 03	0019	AC Split Merk Panasonic Type PC 18 MKH	Panasonic		Metal	APBD	2013		unit	Baik	1	7,955,300	R. RAPAT
92	02 06 03 02 03	0006-0008	Laptop	Acer Aspire Slim V5-471-323B2G50 Mah		Metal	APBD	2013		Unit	Baik	3	19,500,000	UMUM, PL, LABOR
93	02 06 03 05 02	0001	Layar Proyektor (Tripod Screen) Pakai kedi	Orea		Besi/Plastik	APBD	2013		Unit	Baik	1	1,300,000	UMUM
94	02 06 03 05 10	0001	Global Positioning System (GPS) Somlevel Meter dan Loo Box			Metal	APBD	2013		Unit	Baik	1	7,500,000	WASDAL
95	02 06 02 01 17	0049	Meja Resepsionis	Lokal		Kayu	APBD	2013		Unit	Baik	1	4,000,000	LABOR
96	02 06 02 04 03	0020	AC Split	Panasonic	2 PK	Metal	APBD	2013		Unit	Baik	1	6,550,000	LABOR
97	02 06 02 01 33	0001	Bangku Tunggu	Fantoni F864	4 Tempat Duduk	Besi	APBD	2013		Unit	Baik	1	2,350,000	LABOR
98	02 06 04 03 09	0057-0077	Kursi Rapat	Futura		Besi/bes	APBD	2013		Unit	Baik	20	8,500,000	R. RAPAT
99	02 06 02 06 12	0002	Wireless	Xelocast	XB-2803KU	Metal	APBD	2013		Unit	Baik	1	2,400,000	R. UMUM
100	02 06 01 05 17	0001	Mesin Aberasi	Secura		Metal	APBD	2013		Unit	Baik	1	6,000,000	R. UMUM
101	02 06 01 04 12	0011	Almari Arap	Lokal		Kayu/Kaca	APBD	2013		Unit	Baik	1	5,744,700	PEDAL
	JUMLAH ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA											593,981,926		
02.06	ALAT-ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI													
1	02 07 02 01 20	0001	Facsimile			Fiber	DAK	2009		Unit	Baik	1	2,000,000	LABOR
2	02 07 02 01 24	0001	Telephon Wireless	Wifone		Fiber	DAK	2009		Unit	Baik	1	399,000	UMUM
3	02 07 01 01 01	0001	Camera	Sony Cybershot DSC-W570		Besi	DAK	2011		Unit	Baik	1	3,500,000	LABOR
4	02 07 01 01 03	0002	Handycam/ Proyektor+Attachment	Sony DCR SX44E		Metal	DAK	2011		Unit	Baik	1	5,850,000	WASDAL
	JUMLAH ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT - ALAT KOMUNIKASI											11,749,000		

[illegible]

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Uraian Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Unit	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Mark / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02.08	ALAT-ALAT LABOR													
1	02 09 07 05 48	0001	GPS.3 CAT			Metal	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	18,500,000	
2	02 09 07 01 24	0001	Soil Test Kit	STH.7		Plastik	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	14,000,000	
3	02 09 07 05 48	0001	air Sampling Pump	Cat. 1994		Plastik	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	16,850,000	
4	02 09 07 03 14	0001	Sound Level Meter	Lutron		Plastik	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	7,750,000	
5	02 09 07 05 48	0001	Humidity meter			Metal	APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	3,475,000	
6	02 09 07 03 14	0001	Vibration meter	VB. 8200			APBD Tk II	2005		Unit	Baik	1	7,200,000	
7	02 09 07 04 09	0001	Kalorimeter Series DR/800	Tipo DR / 890		Metal	DAK	2006		Unit	Baik	1	28,600,000	
8	02 09 07 01 02	0001	Conductivity and TDS meter	FM . 22 EP		Metal	DAK	2006		Unit	Baik	1	49,850,000	
9	02 09 01 03 16	0001	DO meter	HI 9143			DAK	2006		Unit	Rusak Ringan	1	27,600,000	di Labor
10	02 09 07 01 13	0001	Ekman dredge	vertical Water, SAMples, sampling Dredges			DAK	2006		Unit	Baik	1	25,800,000	
11	02 09 07 01 07	0001	turbidimeter Portable	Pockett Turbidity			DAK	2006		Unit	Baik	1	25,500,000	
12	02 09 07 03 12	0001	Portable PH meter	Portabel PH Meter Temperatur			DAK	2006		Unit	Baik	1	4,995,000	
13	02 09 07 05 48	0001	Spectugun Nova 60	Tr. 320. Reagent cell Test			DAK	2006		Unit	Baik	1	80,000,000	
14	02 06 02 09 01	0001	Alat-alat laboratorium, Kalteas, dll	Tubung reaksi, bahan kimia, kalteas, dll			DAK	2007		Paket	Baik	1	261,024,000	
15	02 03 02 04 09	0001	Gas Chromatographi	Shimadzu GC-2014			DAK	2008		Unit	Baik	1	306,662,500	
16	02 09 01 03 25	0001	Aerator	Cole Parmer			DAK	2008		Unit	Baik	1	18,154,420	
17	02 09 01 12 02	0001	WaterBath	Lab tech DWB 6			DAK	2008		Unit	Baik	1	11,039,850	
18	02 06 02 09 01	0001	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) type WFX-130 B	WFX-130 B			DAK	2009		Unit	Baik	1	412,500,000	
19	02 06 02 09 01	0001	Neraca Tekhnik	2000 g			DAK	2009		Unit	Baik	1	3,575,000	
20	02 06 02 09 01	0001	Vacuum Set	Vacuum pump			DAK	2009		Unit	Baik	1	5,445,000	

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Mark / Type	No. Sertifikat / No. Paten / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	02 06 02 09 01	0001-0002	Pemanas Listrik				DAK	2009		Unit	Baik	2	3,740,000	
22	02 06 02 09 01	0001-0003	Condenser Liebig		Kaca		DAK	2009		Unit	Baik	3	2,722,500	
23	02 09 07 01	0002	Alas IPAL				DAK	2009		Unit	Rusak ringan	1	243,000,000	di Labor
24	02 06 02 09 01	0001	Gas Sampler/Impinger	New Star Environmental/RAC 5 (209031-1)			DAK	2011		unit	Baik	1	92,400,000	
25	02 06 02 09 01	0001	Air Flow PM10-HVS High Volume Sampler	Analytica Strument/ Air Flow sampler PM-10-HVS			DAK	2011		unit	Baik	1	183,975,000	
26	02 06 02 09 01	0001	Water Station Wireless	Cole Parmer/Davis Vantage Pro2			DAK	2011		unit	Baik	1	34,210,000	
27	02 06 02 09 01	0001	Autoclave	Mitsyama/ HVE50			DAK	2011		unit	Baik	1	62,040,000	
28	02 06 02 09 01	0002	GPS	Garmin/ GPSMAP 60 SCX			DAK	2011		unit	Baik	1	4,180,000	
29	02 06 02 09 01	0001	Incubator	Mammert/IRB 500			DAK	2011		unit	Baik	1	25,190,000	
30	02 06 02 09 01	0001-0003	Ring Klem	OMM/03.1039.00			DAK	2011		unit	Baik	3	1,013,535	
31	02 06 02 09 01	0001-0006	Hidrometer Dinding digital				DAK	2011		buah	Baik	6	4,283,400	
32	02 06 02 09 01	0001-0002	Current Spectro Meter				DAK	2011		pesang	Baik	2	5,273,400	
33	02 06 02 09 01	0001	Calibration Weight 500 gr				DAK	2011		set	Baik	1	732,600	
34	02 06 02 09 01	0001	Buret Micro 10 ml				DAK	2011		buah	Baik	1	4,767,400	
35	02 06 02 09 01	0001	Rotary Pipet stand F 18957000				DAK	2011		buah	Baik	1	1,172,600	
36	02 06 02 09 01	0001	Spectrophotometer UV-Vis	SHIMADZU/UV-1800	uv VIS		DAK	2012		Unit	Baik	1	154,000,000	
37	02 06 02 09 01	0001	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	SHIMADZU/AA-7000	Flame System		DAK	2012		Unit	Baik	1	580,800,000	
38	02 06 02 09 01	0001	Furnace	THERMOLYNE/F6010	Digital Single Set Point (A1)		DAK	2012		Unit	Baik	1	33,000,000	
39	02 06 02 09 01	0001	Horizontal Water Sampler	WILDCOR/112-G42	Auto Water Sample		DAK	2012		Unit	Baik	1	12,100,000	
40	02 06 02 09 01	0001	Water Bath	MEMERT/WNB 45	Over Temp. Protection		DAK	2012		Unit	Baik	1	26,400,000	
41	02 06 02 09 01	0001	Hot Plate Stirrer	TKA/RCT Basic IKAMAG	Magnetik Stirrer		DAK	2012		Unit	Baik	1	8,800,000	
42	02 09 01 01 07	0001	PH Meter	Hanna Instrument	HI2210-02		DAK	2012		unit	Baik	1	7,920,000	
43	02 09 01 43 03	0001	Mesin Waste Water Purification	Direct-Q3			DAK	2012		unit	Baik	1	121,550,000	
44	02 09 01 46 55	0001	Echo Sounder	Speedtech	SM5 Digital		DAK	2012		unit	Baik	1	12,100,000	
45	02 09 01 03 21	0001	Water Current Meter	Global Water			DAK	2012		unit	Baik	1	22,000,000	
46	02 06 02 09 01	0001	Neraca Analitik	Kern	ABJ 220-4NM		DAK	2013		Unit	Baik	1	33,220,000	
47	02 06 02 09 01	0001-0002	Desicator Auto-dry Vertical	As One	1-5486-21		DAK	2013		Unit	Baik	2	14,850,000	
48	02 06 02 09 01	0001	Desicator Without Stopcock Diameter 150 mm	Normax	49 061 191		DAK	2013		Unit	Baik	1	638,000	
49	02 06 02 09 01	0001	Desicator Without Stopcock Diameter 200 mm	Normax	49 061 241		DAK	2013		Unit	Baik	1	979,000	
50	02 06 02 09 01	0001-0002	Oven 108 L	Mammert	UN110		DAK	2013		Unit	Baik	2	43,550,000	

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Penawaran	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Tenis Barang	Mark / Type	No. Sertifikat / No. Fabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	02 06 02 09 01	0001	Funnel Separatory Shaker	Yamato	SA 400		DAK	2013		Unit	Baik	1	89,912,000	
52	02 06 02 09 01	0001-0002	Heating Mantle 500 ml	Electrothermal	EM500		DAK	2013		Unit	Baik	2	8,690,000	
53	02 06 02 09 01	0001	Rotary Evaporator	Buchi	Rotavapor R-3		DAK	2013		Set	Baik	1	88,220,000	
54	02 06 02 09 01	0001	Refrigerator Laboratorium	GEA	Expo-1050AH		DAK	2013		Unit	Baik	1	17,050,000	
55	02 06 02 09 01	0001-0002	Digital Buret	Witeg	S 497 050		DAK	2013		Unit	Baik	2	19,180,000	
56	02 06 02 09 01	0001	Kjeldahl Distillation Apparatus	Pyrex	KJELDAHL-DIST-APP		DAK	2013		Unit	Baik	1	1,430,000	
57	02 06 02 09 01	0001	Cyanide Distillation Apparatus	Pyrex	1101CYAN-1-SET		DAK	2013		Unit	Baik	1	2,365,000	
58	02 06 02 09 01	0001	Ammonium Distillation Apparatus	Pyrex	0108AMMON-SET		DAK	2013		Unit	Baik	1	3,300,000	
59	02 06 02 09 01	0001-0002	Automatic Buret Amber 25 ml	Pyrex	F-B-2103BURET25S		DAK	2013		Unit	Baik	2	10,340,000	
60	02 06 02 09 01	0001	Mikropipet 0,5-10 ul dan Ultra Micro tips	CAAP	C10-1A-SL		DAK	2013		Unit	Baik	1	2,035,000	
61	02 06 02 09 01	0002	Mikropipet 10-100 ul dan Yellow fit tips	CAAP	C100-1A-SL		DAK	2013		Unit	Baik	1	2,035,000	
62	02 06 02 09 01	0003	Mikropipet 100-1000 ul dan Clear fit tips	CAAP	C1000-1A-SL		DAK	2013		Unit	Baik	1	2,035,000	
63	02 06 02 09 01	0006	1-5 ml dan blue fit tips	CAAP	C5000-1A-SL		DAK	2013		Unit	Baik	1	2,200,000	
64	02 06 02 09 01	0001	0,5-10 Ultra Micro tips with rack	Axygen	T-400-R		DAK	2013		Unit	Baik	1	528,000	
65	02 06 02 09 01	0002	0,5-10 Ultra Micro tips Filter Barrier, Bulk	Axygen	TF-400		DAK	2013		Unit	Baik	1	308,000	
66	02 06 02 09 01	0003	200 Universal Fit tips With Racked	Axygen	TR-222-Y-R		DAK	2013		Unit	Baik	1	572,000	
67	02 06 02 09 01	0004	250 Universal Fit tips With Racked	Axygen	TR-333-C-R		DAK	2013		Unit	Baik	1	308,000	
68	02 06 02 09 01	0005	1000 Universal Fit Tips With Racked	Axygen	T-1000-B-R		DAK	2013		Unit	Baik	1	781,000	
69	02 06 02 09 01	0004-0006	Mikropipette Stand	CAAP	S-06		DAK	2013		Unit	Baik	2	1,111,000	
70	02 06 02 09 01	0001-0003	Ice Box 35 L	Marina	I-19		DAK	2013		Unit	Baik	3	1,584,000	
71	02 06 02 09 01	0001	COD reactor/thermoreactor	Merck	RTR 620		DAK	2013		Unit	Baik	1	38,940,000	
72	02 06 02 09 01	0001	Laminar Airflow Cabinet	Ecco	AHC-4D1		DAK	2013		Unit	Baik	1	95,480,000	
73	02 09 01 12 22	0001	Blender Laboratorium	Waring	8010 BU + SS610		DAK	2013		Unit	Baik	1	6,105,000	
74	02 06 02 09 01	0001	Water Sampler untuk sumur dan kolam renang	Wilcoo	1280-B22		DAK	2013		Unit	Baik	1	19,800,000	
75	02 06 02 09 01	0001	Troli untuk Laboratorium	Dharma	DHEIT161		DAK	2013		Unit	Baik	1	3,080,000	
76	02 06 02 09 01	0001	Scrubber				DAK	2013		Unit	Baik	1	16,720,000	
77	02 06 02 09 01	0001	Lab Air II Cryo	Bcl-Art	F 189930011		DAK	2013		Unit	Baik	1	1,320,000	
78	02 06 02 09 01	0001-0003	Labu ukur with glass stopper amber Color 600 ml	Pyrex	55640-500		DAK	2013		Buah	Baik	3	1,056,000	
79	02 06 02 09 01	0004-0006	Labu ukur with glass stopper amber Color 1000 ml	Pyrex	55640-1000		DAK	2013		Buah	Baik	3	1,452,000	
80	02 06 02 09 01	0001-0003	Corong Erlenmeyer 250 ml	Pyrex	6403ES250		DAK	2013		Buah	Baik	3	1,788,500	

NOMOR			Spesifikasi Barang			Behas	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Uraian Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (R, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	02 06 02 09 01	0004-0009	Corong Pisah 500 ml	Pyrex	6403FS500		DAK	2013		Buah	Baik	6	3,960,000	
82	02 06 02 09 01	00010-0012	Corong Pisah 2000 ml	Pyrex	6403FS2000		DAK	2013		Buah	Baik	3	3,956,700	
83	02 06 02 09 01	0001-0024	Botol Reagent (Amber) 1000 ml	Normark	41 189 54		DAK	2013		Buah	Baik	24	7,200,000	
84	02 06 02 09 01	0001-0002	Filter Holder	GFHS-47	5342ROKA1000		DAK	2013		Unit	Baik	2	8,540,400	
85	02 06 02 09 01	0001	Kuvet Holmium	Hollins	666,000		DAK	2013		Set	Baik	1	35,640,000	
86	02 06 02 09 01	0001-0006	Klem	OMM	03. 1295.00		DAK	2013		Buah	Baik	6	1,782,000	
87	02 06 02 09 01	0001-0003	Buret Amber 25 ml	Pyrex	B-BURET25S		DAK	2013		Buah	Baik	3	2,574,000	
88	02 06 02 09 01	0025	Rak Corong Pisah 200-300 ml	As One	3-206-02		DAK	2013		Unit	Baik	1	1,622,500	
89	02 06 02 09 01	0026	Rak Corong Pisah 500-1000 ml	As One	3-206-03		DAK	2013		Unit	Baik	1	1,922,800	
90	02 06 02 09 01	0027	Rak Corong Pisah 2000 ml	As One	3-206-06		DAK	2013		Unit	Baik	1	3,190,000	
91	02 06 02 09 01	0001-0004	Thermohigrometer	TFA	30. 5002		DAK	2013		Unit	Baik	4	2,156,000	
92	02 06 02 09 01	0001-0006	Filtrating Stand	OMM	03. 1488. 00		DAK	2013		Unit	Baik	6	2,640,000	
93	02 06 02 09 01	0001	Lab Jack	OMM	03. 1486. 01		DAK	2013		Unit	Baik	1	2,200,000	
94	02 06 02 09 01	0001	Opesitas Meter	AT-07	-01		DAK	2013		Unit	Baik	1	11,550,000	
95	02 06 02 09 01	0001	Stack Dust Sampler	Westech	M9096		DAK	2013		Unit	Baik	1	260,050,000	
96	02 06 02 09 01	0001	Combustion gas analyzer	Bacharach	PCA 3		DAK	2013		Unit	Baik	1	120,450,000	
97	02 06 02 09 01	0002	Sound Level Meter	Svmetek	SVAN977+SV211		DAK	2013		Unit	Baik	1	116,820,000	
98	02 06 02 09 01	0001	Aerator BOD	UP-60			DAK	2013		Unit	Baik	1	3,025,000	
99	02 06 02 09 01	0001-0005	Cawan Aluminium/ SS With lid	OMM 40 mm	04 1068 00		DAK	2013		Unit	Baik	5	1,490,500	
100	02 06 02 09 01	0001-0006	Ring Klem/ ring for Stand	OMM 03 1036 00			DAK	2013		Unit	Baik	6	1,851,300	
101	02 06 02 09 01	0001	Orbital Shaker Digital	Corning	6781-NP		DAK	2013		Unit	Baik	1	31,357,040	
102	02 06 02 09 01	0001	Conductivity Meter Portable ECS	Hach	1PV3560.97.000		DAK	2013		Unit	Baik	1	14,883,000	
103	02 06 02 09 01	0001	Precision Balance	Kern	EW500-2M		DAK	2013		Unit	Baik	1	14,038,000	
104	02 06 02 09 01	0001	Vacuum Pump + TSS Filter Holder	Brand	KNF Model N 86 KN 18		DAK	2013		Unit	Baik	1	15,125,000	
105	02 06 02 09 01	0001	air Sampling Pump MP-E30N	Sibata	MP-E30N		DAK	2013		Unit	Baik	1	33,940,500	
106	02 06 02 09 01	0001	air Sampling Pump MP-E300N	Sibata	MP-E300N		DAK	2013		Unit	Baik	1	33,940,500	
107	02 06 02 09 01	0001-0002	air Sampling Pump IMPINGER HOLDER	Sibata	IMPINGER HOLDER		DAK	2013		Unit	Baik	2	4,791,600	
108	02 06 02 09 01	0001	air Sampling Pump MIDGET IMPINGER	Sibata	MIDGET IMPINGER		DAK	2013		Unit	Baik	1	29,947,500	
109	02 06 02 09 01	0001-0002	air Sampling Pump TRYPOP	Sibata	TRYPPOP		DAK	2013		Unit	Baik	2	1,331,000	
110	02 06 03 05 10	0001	UPS Alcat Laboratories	ISE 3050/2100 W/602B/ 600 W			DAK	2013		Paket	Baik	1	13,900,000	

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Umuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	JUMLAH ALAT DAN ALAT - ALAT LABOR											4,197,727,145		

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	JUMLAH		Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Mark / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02.09	ALAT-ALAT KEAMANAN													
03	GEDUNG DAN BANGUNAN													
03.01	BANGUNAN GEDUNG													
1	03 11 01 03 01	0001	Bangunan Labor Permanen				DAK	2007	-	Unit	Baik	1	492,921,000	
2	03 11 01 03 01	0001	Lanjutan Pemb. Gedung Laboratorium		-	-	DAK	2008	-	Unit	Baik	1	236,290,000	
3	03 11 01 01 01	0001	Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / pembelian gedung labor lanjutan, Biaya Perencanaan dan Pengawasan, Pialford			DAK	2010		Paket	Baik	1	810,147,906	
4	03 11 01 01 01	0001	Rehab Gedung Labor Lama				DAK	2010		Paket	Baik	1	49,500,000	
5	01 01 13 02 04	0001	Tanah Lapangan Parkir Kechlok	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Parkir+Biaya Perencanaan			DAK	2010		Paket	Baik	1	58,030,000	
6			Kapitalisasi dari Belanja Pegawai Barang dan Jasa				DAK	2010		Paket	Baik	1	44,825,000	
7	03 11 01 05 01	0001	Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan (Pelaksanaan Teknis)				DAK	2011		Paket	Baik	1	12,350,000	
7	03 11 01 05 01	0002	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pagar dan teralis Gedung Laboratorium Baru Bapedalda Kota Padang				DAK	2011		Paket	Baik	1	176,662,000	
8			Honor Pengawas Lapangan				APBD	2011					1,023,500	
8	03 11 01 05 01	0001	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar				DAK	2011		Paket	Baik	1	54,210,000	
9			BBM Pengawas				APBD	2011					450,000	
9			Honor Pengawas Lapangan				APBD	2011					250,000	
	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN												1,936,659,406	

NOMOR			Spesifikasi Barang			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, Sp, D)	Satuan	Kondisi Barang (B, KB, RB)	Jumlah		Ket.
Unit	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03.02	BANGUNAN MONUMEN													
04	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN													
04.01	JALAN DAN JEMBATAN													
04.02	BANGUNAN AIR/IRIGASI													
04.03	INSTALASI													
03	02 03 01 05 01	0001	Perawatan Instalasi Listrik				APBD	2012		Paket	Baik	1	7,595,500	
04.04	JARINGAN													
04	02 03 01 05 01	0001	Pemeliharaan Daya Listrik Laboratorium				DAK	2010		Paket	Baik	1	9,969,000	
			Jumlah Jaringan										17,564,500	
05	ASET TETAP LAINNYA													
05.01	BUKU DAN PERPUSTAKAAN													
05.02	BARANG BERCORAK Kesenian/Kebudayaan													
05.03	HEWAN/TERNAK DAN TUMBUHAN													
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan													
			Jumlah										7,512,020,971	

Mengotahui,
Kepala Bappedalda Kota Padang

Dr. H. Edy Hartono, M. Si
NIP. 19660131 198602 1 001

Padang, Desember 2013
Pengurus Barang,

Yusuf A. Md
NIP. 19870720 201101 1 002

SOP : TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT EKOTA PADANG

Prosedur : Pelaksanaan Verifikasi Pengaduan Masyarakat

No	Aktivitas				Mutu Baku		
		Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Koordinasi dengan pemegang otoritas wilayah administrasi di lokasi yang dilaporkan masyarakat (Camat/Lurah)		1		Surat Tugas	30 Menit	Informasi untuk verifikasi
2	Mencatat informasi yang diberikan pemegang otoritas wilayah administrasi setempat			2	Buku Catatan	30 Menit	Data untuk verifikasi
3	Mengumpulkan dan mencatat data dan informasi di lokasi yang dilaporkan masyarakat didampingi oleh otoritas setempat (wawancara, pengambilan foto/video, dll)			3	Buku Catatan	Kondisional (1 - 8 jam)	Data untuk verifikasi kasus lingkungan atau tidak
4	Menentukan apakah kasus yang dilaporkan adalah permasalahan lingkungan atau tidak	5	4		Laporan dari staf / observasi langsung	Sesegera Mungkin	Keputusan untuk melanjutkan verifikasi atau tidak
5	Jika permasalahan lingkungan, maka pengumpulan data dan informasi lebih lanjut dilakukan dengan pengambilan sampel, photo/video, wawancara, dll			6	Peralatan pengambilan sampel, dll	Kondisional (1 - 8 jam)	Data untuk Verifikasi pencemaran / kerusakan
6	Analisa sampel (fisika, biologi, kimia) di laboratorium dan analisa data sosial ekonomi			7	Tim Laboratorium	5 x 24 jam	Data untuk analisa kasus
7	Menginventarisir, merekapitulasi, dan menyusun data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisa laboratorium dan analisa data sosial ekonomi			8	Lembar Hasil Uji Lab, Rekap Hasil Wawancara, dll	1 - 2 jam	Berkas kumpulan data dan informasi
8	Menganalisa data dan informasi dari hasil yang diperoleh	10	9		Berkas kumpulan data dan informasi	1 jam	Kesimpulan hasil verifikasi pengaduan masyarakat

9	Membuat laporan hasil verifikasi pengaduan masyarakat			→ 11	Kesimpulan hasil verifikasi pengaduan masyarakat	1 jam	Laporan Verifikasi Pengaduan Masyarakat
10	Membuat surat ke usaha/kegiatan terkait dan instansi terkait tentang hasil verifikasi pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup			↓ 12	Laporan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	1 jam	Surat pemberitahuan / sanksi administratif
11	Membuat surat pelimpahan kasus ke bidang penegakan hukum lingkungan jika pengaduan masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan sanksi administratif			↓ 1	Kronologis permasalahan dan arsip surat terkait kasus yang diselesaikan	1 jam	Surat pelimpahan kasus dan dokumen terkait

SOP : Sekretariat Tim Teknis Penilai Dokumen UKL & UPL / DPLH Kota Padang
 Prosedur : Penerimaan Dokumen UKL & UPL / DPLH

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemrakarsa	Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima draft dokumen dan permohonan izin lingkungan dari pemrakarsa sebanyak 2 (dua) eksemplar				1	Draft Dokumen	Seketika	Draft Dokumen	
2	Membuat bukti penerimaan dokumen kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen serta mengarsipkannya				2	Draft Dokumen	30 Menit	Bukti Penerimaan	
3	Mendistribusikan draft UKL&UPL atau DPLH kepada Koordinator Tim Teknis untuk memeriksa kelengkapan administrasinya				3	Draft Dokumen	1 Hari	Bukti Pendistribusian	
4	Menginformasikan kepada pemrakarsa hasil pemeriksaan administrasi kelengkapan dan kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku		4			Surat Hasil Pemeriksaan Dokumen	30 Menit	Hasil Pemeriksaan Dokumen	
5	Apabila draft dokumen dinyatakan belum lengkap, pemrakarsa diminta agar dapat melengkapi dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada				5	Surat Pemberitahuan	Seketika	Informasi Kelengkapan Dokumen	
6	Apabila sudah lengkap maka pemrakarsa diminta untuk memperbanyak dokumen sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) eksemplar				6	Surat Pemberitahuan	30 Menit	Draft Dokumen	
7	Membuat pengumuman melalui multi media atau papan pengumuman				7	Pengumuman	30 Menit	Kegiatan yang sudah di umumkan	

SOP : Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Padang
Prosedur : Keputusan Kelayakan Lingkungan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan format SK Kepala Bapedalda mengenai kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada penanggung jawab materi untuk dilengkapi			1		SK	1 Jam	SK yang disetujui	
2	Membuat memorandum undangan rapat untuk mendiskusikan muatan draft SK yang telah dibuat oleh penanggung jawab materi (rapat intern Bapedalda Kota padang dan/atau dengan ahli hukum dan/atau ahli teknis) dan/atau membuat surat undangan (rapat ekstern dengan mengundang ahli hukum dan/atau ahli teknis dari luar Bapedalda) jika diperlukan			2		Surat Undangan	1 Jam	Surat Undangan siap untuk didistribusikan	
3	Meminta kepada pemrakarsa untuk memperbanyak dokumen ANDAL, RKL RPL final dan CD ROM-nya serta membuat abstraksi dokumen AMDAL			3		Informasi perbanyak dokumen	30 Menit	Informasi diterima pemrakarsa	
4	Memproses SK Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan dan Salinan SKnya			4		SK	30 Menit	SK yang sudah diproses	
5	Membuat surat pengantar SK Kelayakan/ Ketidaklayakan Lingkungan beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL			5		Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar yang telah dibuat	
6	Menerbitkan izin lingkungan	6				Izin Lingkungan	30 Menit	Izin Lingkungan yang telah terbit	
7	Membuat pengumuman penerbitan izin lingkungan melalui multimedia atau papan pengumuman			7		Izin Lingkungan	30 Menit	Izin Lingkungan yang telah diumumkan	
8	Mendistribusikan SK Kelayakan/ Ketidaklayakan Lingkungan beserta dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada pihak-pihak terkait (sesuai dengan SK)			8		SK dan Dokumen	5 Jam	SK dan Dokumen yang telah terdistribusi	
9	Mengarsipkan SK dan dokumen ANDAL, RKL dan RPL			9		SK dan Dokumen	30 Menit	SK dan Dokumen yang telah diarsipkan	

SOP : Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kaban	Kabid	Kasi	Staf	Tim Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima kasus lingkungan hasil dari pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di bidang Wasdal dan hasil pengawasan yang dilakukan bidang Wasdal terhadap kegiatan yang tidak mentaati UU No. 32 Tahun 2009			1 ↓			Bahan / surat-surat	1 Jam	Data permasalahan yang diterima dari Bidang Wasdal
2	Mengundang para ahli lingkungan			2 ↙			Surat Undangan	1 Jam	Kajian tentang ada atau tidaknya kerusakan lingkungan
3	Untuk kasus karena pengaduan masyarakat dilakukan mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa		3 ↘				Surat Undangan / hasil kajian para ahli lingkungan	1 Jam	Terselesaikannya atau tidak kasus lingkungan
4	Apabila mediasi tidak dapat menyelesaikan, dilakukan penelitian oleh tim ahli (Tim Independen)					4 ↙	Bahan data / informasi dari pihak yang bersengketa	sesuai dengan kebutuhan	Kajian tentang ada atau tidaknya kerusakan lingkungan
5	Untuk hasil pengawasan terhadap kegiatan yang tidak taat UU No 32 Tahun 2009, meminta masukan dari para ahli dan SKPD yang terkait			5 ↙			Undangan	1 Jam	saran, masukan dan tanggapan
6	Tim (Bapedalda, SKPD terkait dan Tim Ahli) melakukan peninjauan kelapangan	6 ↘					Data dan informasi	1 Jam	Temuan kondisi sebenarnya dilapangan
7	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang tidak taat pada UU No. 32 tahun 2009		7 ↙				Perintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan	30 hari	Taatnya perusahaan terhadap UU No. 32 Tahun 2009
7	Melakukan penyegelan apabila perusahaan tetap tidak taat pada UU No. 32 Tahun 2009	8 ↙					Perintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan	30 Hari	Terhentinya pencemaran lingkungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sungai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
3. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).
7. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
8. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
9. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

10. Masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
11. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 2

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
- (2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II RUANG SUNGAI

Pasal 5

- (1) Sungai terdiri atas:
 - a. palung sungai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.
- (3) Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/atau dataran banjir.
- (4) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 6

- (1) Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala.
- (2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Pasal 7

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut;
 - f. danau paparan banjir; dan
 - g. mata air.

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi); dan
 - b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi).
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 11

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 12

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 13

Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 15

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 16

- (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
- (3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
- (4) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
- (5) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(6) Tim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

BAB III PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan sungai meliputi:
- a. konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Konservasi Sungai

Pasal 20

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:
 - a. palung sungai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. danau paparan banjir; dan
 - d. dataran banjir.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap:
 - a. aliran pemeliharaan sungai; dan
 - b. ruas restorasi sungai.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 21

- (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai.
- (2) Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
- (3) Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 22

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.
- (3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.

Pasal 23

- (1) Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau.
- (2) Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 24

- (1) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Pasal 25

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai.
- (2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai.
- (3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 26

- (1) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.
- (2) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 27

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sungai

Pasal 29

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air.

Pasal 30

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. transportasi.
- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 32

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus pula mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 33

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilarang menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.

Bagian Keempat Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 34

- (1) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan resiko besaran banjir; dan
 - b. pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun:
 - a. prasarana pengendali banjir; dan
 - b. prasarana pengendali aliran permukaan.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan; dan
 - e. perbaikan drainase perkotaan.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membuat:
 - a. resapan air; dan
 - b. penampung banjir.

Pasal 37

- (1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.
- (2) Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 38

- (1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b harus terhubung dengan sungai.
- (2) Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah perorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 39

- (1) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Pasal 40

- (1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai pengendali banjir.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai drainase kota.

Pasal 41

- (1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
 - d. persiapan menghadapi banjir;
 - e. penanggulangan banjir; dan
 - f. pemulihan setelah banjir.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 42

- (1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan.
- (2) Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Dalam dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir.
- (3) Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 44

Bupati/walikota melakukan pengawasan atas zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Pasal 45

- (1) Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir serta peringatan dini;
 - b. pemetaan kawasan beresiko banjir;
 - c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir;
 - d. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. peningkatan kesadaran masyarakat;
 - e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian; dan
 - f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 46

Penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan dataran banjir diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 49

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 50

- (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang akan ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana rinci pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 52

- (1) Penyusunan program dan rencana kegiatan tahunan harus memperhitungkan:
 - a. manfaat dan dampak jangka panjang;
 - b. penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang minimum; dan
 - d. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam setempat.
- (2) Penyusunan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 53

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. fisik dan nonfisik konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai; dan
- b. operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik.
- (3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kepada masyarakat diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan dan pengalokasian air sungai;
 - b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan
 - c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, dan pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai;
 - c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. pemanfaatan bekas sungai;
 - e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
 - i. pembuangan air limbah ke sungai;
 - j. pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
 - k. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pasal 58

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.

(3) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i dan huruf j diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.

Pasal 59

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
- f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 60

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan:
 - a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

BAB V SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 61

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi sungai.
- (2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air.
- (3) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (4) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 62

Penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan sungai untuk kepentingan sendiri.

(2) Informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 64

Sistem informasi sungai meliputi:

- a. data variabel dan parameter sungai;
- b. operasi peralatan; dan
- c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 65

- (1) Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir.
- (2) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:
 - a. curah hujan;
 - b. elevasi muka air sungai;
 - c. kandungan sedimen air sungai;
 - d. pengambilan air;
 - e. data fisik banjir; dan
 - f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.
- (3) Data mengenai ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi oleh instansi yang membidangi sumber daya air.

Pasal 66

- (1) Sistem informasi mengenai parameter sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai.
- (2) Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
- a. topografi alur sungai;
 - b. prasarana sungai;
 - c. kondisi fisik daerah aliran sungai;
 - d. hidrometeorologi
 - e. hidrogeologi;
 - f. kondisi penutup lahan;
 - g. rencana tata ruang;
 - h. kelembagaan yang terkait dengan sungai;
 - i. kependudukan;
 - j. mata pencaharian penduduk; dan
 - k. kearifan lokal.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari instansi yang mengelola data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pengiriman data.
- (2) Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.
- (4) Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 68

- (1) Pelaksana sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi sungai.
- (2) Keahlian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Keahlian di bidang sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data sungai, dan pengiriman data sungai.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (3) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 70

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 71

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 72

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan sungai.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 74

Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Bekas sungai dikuasai negara.
- (2) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatat sebagai barang milik negara/daerah, penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka alur sungai baru dicatat sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka alur sungai baru dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 77

- (1) Sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan.
- (2) Sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan pembinaan teknis dari Menteri.
- (3) Penentuan sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 78

Pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan sebagian pengelolaannya kepada gubernur dan/atau bupati/walikota berdasarkan asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, setiap izin pemanfaatan sungai tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang dalam proses wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
SUNGAI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang sangat banyak.

Mengingat distribusi hujan berpola musiman dan kondisi geologi yang berbeda-beda menjadikan aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi. Selain itu, karena kondisi geologi yang relatif muda dan iklim tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun, mengakibatkan tingkat pelapukan terhadap batuan sangat tinggi, demikian pula aktifitas erosi dan sedimentasi di sungai. Selanjutnya karena topografinya yang berbentuk kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya, sungai di Indonesia umumnya pendek dengan kemiringan yang curam kecuali beberapa sungai di Kalimantan dan Papua. Kondisi tersebut menjadikan sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah.

Di sisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai.

Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Selain bersifat spesifik, sungai juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi geohidrobiologi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.

Melihat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Melihat kecenderungan di atas, ruang sungai perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain. Sungai sebagai sumber air, perlu dilindungi agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Hal ini mengingat air sungai yang tercemar akan menimbulkan kerugian dengan pengaruh ikutan yang panjang. Salah satunya yang terpenting adalah mati atau hilangnya kehidupan flora dan fauna di sungai yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem.

Pemberian sempadan yang cukup terhadap sungai dan pencegahan pencemaran sungai merupakan upaya utama untuk perlindungan dan pelestarian fungsi sungai.

Sejarah telah mencatat bahwa sungai adalah tempat berawalanya peradaban manusia. Sejak dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Demikian pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna sangat menentukan. Kondisi ini perlu dijaga jangan sampai menurun. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan.

Kekurangpahaman manusia terhadap hubungan timbal balik antara air dan lahan ditandai dengan pemanfaatan lahan dataran banjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir, telah mengakibatkan kerugian yang timbul akibat daya rusak air. Secara alami dataran banjir merupakan ruang untuk air sungai pada saat banjir.

Perubahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap bangunan dan lapisan kedap air yang tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan semakin berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah sehingga mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan tanah yang menimbulkan banjir.

Dua kondisi di atas, yang jika ditambah dengan menurunnya kapasitas palung sungai karena pendangkalan dan/atau penyempitan oleh sedimentasi, sampah dan gangguan aliran lain akibat aktivitas manusia di dekat sungai khususnya di wilayah perkotaan akan mengakibatkan kerugian banjir yang lebih besar. Upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan selama ini seolah-olah menjadi kurang berarti dibanding dengan peningkatan kerugian banjir yang terus membesar karena ketiga kondisi di atas.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk mengatasi kecenderungan meningkatnya kerugian akibat banjir pihak yang terkait dengan kondisi di atas perlu diidentifikasi dan kemudian saling bekerja sama untuk melakukan perubahan cara pengendalian banjir. Upaya pengendalian banjir harus menggunakan pendekatan manajemen resiko dalam rangka pengelolaan banjir terpadu.

Pengelolaan banjir terpadu mempunyai ciri utama ikut sertanya seluruh unsur di dalam daerah aliran sungai. Banjir merupakan produk daerah aliran sungai, oleh karenanya setiap kegiatan di daerah aliran sungai sesuai lokasi dan potensinya harus ikut berperan mengurangi dan memperlambat aliran air dengan cara mempermudah infiltrasi air hujan meresap ke dalam tanah dan memperbanyak tampungan. Pengendalian banjir tidak lagi bertumpu hanya kepada upaya di sungai dengan kegiatan secara fisik melainkan juga pada kegiatan non fisik yaitu pengelolaan resiko seluruh kegiatan di daerah aliran sungai yang bersangkutan.

Upaya pengendalian banjir secara fisik adalah kegiatan pengendalian banjir yang bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti: bendungan, tanggul, peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihan debit banjir. Upaya secara fisik pada prinsipnya hanya mengurangi frekuensi kejadian banjir sesuai debit banjir rencana. Upaya ini memiliki keterbatasan yaitu selalu ada kemungkinan debit rencana tersebut terlampaui. Pengertian ini jika tidak dipahami secara benar juga mempunyai sifat menjebak dan menjerumuskan masyarakat dengan memberi perasaan aman yang sebenarnya semu. Ketika terjadi banjir melebihi debit rencana dan kawasan yang dilindungi telah berkembang pesat, karena merasa aman dari bahaya banjir, maka kerugian yang timbul jauh lebih besar daripada sebelum ada upaya pengendalian secara fisik. Upaya secara fisik penting dan perlu tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir karena upaya secara fisik memiliki keterbatasan.

Upaya secara fisik perlu dilengkapi dengan upaya non fisik. Upaya non fisik adalah upaya mengantisipasi kejadian banjir dan menangani korban.

Untuk keperluan kegiatan pengelolaan sungai diperlukan dukungan data dan informasi yang cukup. Masing-masing kegiatan memerlukan jenis dan ketelitian data yang berbeda. Data dan informasi tentang sumber daya air dikelola tersebar di beberapa instansi, sehingga perlu ada mekanisme akses dan konversi format data antara instansi tersebut.

Diantara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Diantara data dan informasi tersebut yang secara khusus perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan sungai adalah data aliran sungai, curah hujan dan perubahan peruntukan lahan. Data ini penting untuk menganalisis kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di daerah aliran sungai dan di alur sungai. Jika terjadi kecenderungan ke arah negatif maka perlu dilakukan upaya pengendalian ataupun merestorasi sungai.

Sungai berinteraksi dengan daerah aliran sungai melalui dua hubungan yaitu secara geohidrobiologi dengan alam dan secara sosial budaya dengan masyarakat setempat. Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat.

Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai dengan program perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungai yang dilakukan oleh masyarakat.

Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai banyak aspek yang terkait mencakup kegiatan yang amat luas di daerah aliran sungai. Lingkup peraturan pemerintah ini hanya mengatur substansi yang terkait dengan sungai dan danau paparan banjir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sungai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fungsi sungai" adalah manfaat keberadaan sungai bagi:

- a. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya;
- b. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.

Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai.

Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai meliputi antara lain: cacing (*invertebrata*), siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak (*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain:

- a. Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keaneka-ragaman hayati flora dan fauna. Keaneka-ragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
- b. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.
- c. Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
- d. Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
- e. Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalannya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan palung sungai dapat dilakukan secara visual di lapangan. Dalam hal sungai alluvial, palung sungai ditentukan dengan debit rencana antara debit 2 tahunan (Q_2) sampai dengan 5 tahunan (Q_5).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "tanggul" adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Bantaran sungai berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "tepi kiri dan kanan palung sungai" adalah tepi palung sungai yang ditentukan pada saat penetapan garis sempadan.

Dalam hal sungai sangat landai, sehingga penentuan tepi palung sungai sulit dilakukan, penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan (Q_2 - Q_5) dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, ditinggikan, dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan, sehingga penentuan garis sempadan perlu memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "sungai terpengaruh pasang air laut" adalah jika muka air pada saat pasang melebihi tepi palung sungai.

Contoh penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut:

Garis sempadan untuk sungai terpengaruh pasang air laut tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi muka air pasang rata-rata. Demikian pula untuk kondisi sungai lainnya.

Sempadan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

Sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut ditentukan hanya untuk bagian ruas sungai yang terpengaruh pasang air laut saja.

Pasal 14

Sempadan danau paparan banjir juga disebut sebagai sabuk hijau yang mengelilingi danau paparan banjir. Danau ini berbeda dengan dataran banjir, dalam hal keberadaan genangan. Danau paparan banjir di musim kemarau tetap berupa danau (ada genangan) dan bertambah luas di musim penghujan. Sedangkan dataran banjir di musim kemarau berupa daratan (tidak ada genangan), baru pada musim penghujan dataran tersebut tergenang air luapan sungai.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "karakteristik geomorfologi sungai" adalah keseluruhan sifat geohidrologi daerah aliran sungai yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:

- a. fluktuasi aliran sungai;
- b. perubahan kandungan sedimen di sungai; dan
- c. kecenderungan perubahan geometri sungai yang meliputi: lebar dasar, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan kelokan (*meander*) dan jalinan (*braided*) sungai.

Beberapa sungai memiliki karakter yang spesifik misalnya berkelok-kelok (*meandering*), berjalin (*braided*), membawa pasir, dan/atau aliran lahar. Sungai jenis ini, palung sungainya berubah sangat dinamis. Penentuan garis sempadan untuk sungai seperti ini perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan agar ditentukan lebih lebar mengikuti batas terluar alur dinamisnya.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Yang dimaksud dengan "kondisi sosial budaya masyarakat setempat" adalah perilaku, adat kebiasaan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat khususnya yang terkait dengan sungai.

Yang dimaksud dengan "kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai" adalah kegiatan yang berkaitan dengan berfungsinya sungai dan beroperasinya bangunan sungai meliputi antara lain pengawasan, pemeliharaan, operasi, dan perbaikan.

Ayat (4)

Hasil kajian disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi, lengkap dengan rencana penetapan sempadan dan jadwal pelaksanaannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*status quo*" adalah kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.

Yang dimaksud dengan "bertahap" adalah sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perlindungan sungai" adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.
Yang dimaksud dengan "pencegahan pencemaran air sungai" adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air sungai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi palung sungai tetap terjaga dari gangguan aliran dan kerusakan palung sungai.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "komoditas tambang" adalah bahan galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu yang dapat terbawa aliran sungai. Bahan galian ini bersifat dinamis, datang dan pergi, bergerak ke hilir sesuai dengan kemampuan angkut aliran air.

Untuk sungai alluvial, bahan galian dinamis ini adalah bahan penyusun sungai itu sendiri yang berfungsi sebagai wadah air mengalir. Oleh karenanya pengambilannya perlu diatur jangan sampai merusak palung sungai.

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Mengingat pengaruh negatifnya yang sangat luas dan merugikan, perizinan tentang pengambilan komoditas tambang di sungai perlu diatur secara cermat dan dipantau secara menerus. Dalam perizinan perlu ditentukan secara jelas kapan kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut harus dihentikan dan/atau diakhiri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai" adalah sungai atau ruas sungai yang membawa sedimen melebihi kapasitas angkutnya sehingga sebagian kelebihan sedimen akan diendapkan dan mengakibatkan kenaikan dasar sungai. Hal ini terjadi jika terdapat penambahan beban sedimen atau pengurangan debit air di bagian hulu ruas sungai yang berlangsung lama dan menerus.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keperluan tertentu" dalam pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "daerah tangkapan air" adalah kawasan di hulu danau yang memasok air ke danau.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dataran banjir yang berpotensi menampung banjir" adalah dataran banjir yang dicadangkan sebagai tempat penampung air selama musim banjir untuk menghindari banjir yang lebih besar di bagian hilir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir" adalah menghindari berkembangnya dataran banjir menjadi kawasan pengembangan yang mengakibatkan kerugian besar jika terjadi banjir.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aliran pemeliharaan sungai" adalah aliran air minimum yang harus tersedia di sungai untuk menjaga kehidupan ekosistem sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) adalah aliran air ($m^3/detik$) yang selalu tersedia dalam 95% (sembilan puluh lima persen) waktu pengamatan, atau hanya paling banyak 5% (lima persen) kemungkinannya aliran tersebut tidak tercapai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kondisi sungai alami" adalah keadaan lingkungan sungai alami yang direncanakan sebagai kondisi yang ingin dicapai.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Prioritas utama restorasi sungai adalah mencegah kerusakan berlanjut pada ruas sungai tertentu dan direncanakan agar menjadi ruas sungai yang sehat kembali. Sungai yang sehat tercermin dari berkembangnya kehidupan berbagai jenis flora dan fauna di sungai tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "air limbah" adalah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 28

Peraturan Menteri mengenai tata cara perlindungan sungai paling sedikit meliputi: pengaturan mengenai pengambilan komoditas tambang di sungai, aliran pemeliharaan sungai, dan restorasi sungai.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak merusak ekosistem sungai" adalah tidak menimbulkan kerusakan terhadap komponen-komponen ekosistem sungai, yaitu komponen abiotik (fisik, kimia) dan komponen biotik (tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mikro organisme).

Ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran pemeliharaan sungai, sungai tercemar oleh air limbah dan sampah, serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang yang tak terkendali.

Yang dimaksud dengan "karakteristik sungai" adalah keseluruhan sifat geohidrobiologi daerah aliran sungai yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:

- a. fluktuasi aliran;
- b. parameter fisik alur sungai;
- c. kandungan sedimen; dan
- d. flora dan fauna pembentuk ekosistem sungai.

Yang dimaksud dengan "kelestarian keanekaragaman hayati" adalah keberlanjutan fungsi ekosistem sungai meliputi aneka kehidupan flora dan fauna sebagai pendukung utama kehidupan manusia dan alam dari generasi ke generasi.

Yang dimaksud dengan "kekhasan dan aspirasi daerah" adalah ciri kehidupan masyarakat baik yang teraktualisasi maupun yang potensial yang membentuk keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat terkait dengan keberadaan sungai.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terganggunya aliran dan/atau keruntuhan tebing sungai" adalah terjadinya gangguan berupa pengurangan/penyempitan penampang palung sungai dan/atau berupa berkurangnya kestabilan tebing sungai.

Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan elevasi muka air sungai yang dapat mengakibatkan banjir, sedangkan berkurangnya kestabilan tebing sungai mengakibatkan runtuhnya tebing yang mengancam bangunan atau kepentingan manusia yang ada di dekat sungai.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan resiko banjir" adalah kegiatan antisipasi menghadapi resiko banjir yang dilakukan sebelum kejadian banjir dengan langkah-langkah pengurangan resiko.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemilik kepentingan" adalah semua individu perorangan, grup, perusahaan, organisasi, asosiasi, dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan resiko banjir.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengurangan resiko besaran banjir" adalah upaya mengurangi resiko kerugian banjir dengan cara memperkecil kemungkinan terjadinya banjir, yaitu dengan membangun prasarana fisik yang mampu mengalirkan debit banjir yang lebih besar dan mengurangi puncak aliran banjir.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Yang dimaksud dengan "pengurangan resiko kerentanan banjir" adalah upaya mengurangi kerugian banjir dengan cara memperkecil jumlah kerugian jika terjadi banjir, yaitu dengan pengelolaan dataran banjir dan perencanaan antisipatif terhadap korban banjir.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana pengendali banjir" adalah prasarana fisik yang berfungsi sebagai penyalur dan pengatur air banjir. Konstruksi pengendali banjir pada hakekatnya berfungsi mengurangi/memperkecil tingkat kemungkinan kejadian (*probability of occurrence*) banjir sesuai dengan tingkat layanan konstruksi tersebut. Misalnya semula hanya mampu mengalirkan debit rencana 5 tahunan (Q_5) ditingkatkan menjadi 20 tahunan (Q_{20}).

Huruf b

Yang dimaksud dengan prasarana "pengendali aliran permukaan" adalah prasarana fisik yang berfungsi mengurangi terbentuknya dan terdistribusinya aliran permukaan dalam jumlah besar secara bersamaan mengalir ke sungai.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perbaikan drainase perkotaan" adalah pembuatan sistem pematuan air hujan di perkotaan yang peka terhadap lingkungan hidup yaitu tidak hanya mengalirkan air namun memberi prioritas pada pembangunan sarana resapan/infiltrasi dan kolam penampung/peredam banjir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saluran" adalah saluran bervegetasi (berupa rumput) yang berfungsi untuk meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan "pipa berlubang" adalah pipa yang bagian bawahnya berlubang dan ditanam di dalam tanah dengan posisi mendatar yang berfungsi mengalirkan dan meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan "sumur resapan" adalah lubang vertikal yang diisi dengan batu dan kerikil yang berfungsi meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan "kolam resapan" adalah kolam yang dasarnya tanpa perkerasan.

Yang dimaksud dengan "bidang resapan" adalah luasan yang dapat berfungsi meresapkan air hujan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keperluan lain" misalnya untuk pedestrian, halaman gedung, atau lapangan parkir.

Yang dimaksud dengan "perkerasan lulus air" adalah perkerasan yang menggunakan bahan berongga sehingga air hujan tetap dapat meresap ke dalam tanah.

Pasal 38

Ayat (1)

Penampung banjir yang tidak terhubung dengan sungai atau tidak dapat dikosongkan, tidak dapat berfungsi sebagai pengendali aliran permukaan karena penampung banjir ini pada awal musim hujan umumnya sudah penuh sehingga tidak dapat menampung air lagi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Pengelolaan dataran banjir bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat banjir.
Kegiatan ini mencakup pengurangan resiko keterpaparan (*exposure*) dan resiko kerentanan terhadap banjir, antara lain dengan melakukan peringatan dini banjir, penetapan dan pengawasan peruntukan lahan, penetapan jalur evakuasi dan pengungsian, penyusunan prosedur operasi lapangan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Debit rencana 50 (lima puluh) tahunan merupakan debit banjir rencana yang rata-rata terjadi 1 (satu) kali dalam 50 (lima puluh) tahun atau debit dengan tingkat kemungkinan terjadi (*probability of occurrence*) 1/50 (satu perlimapuluh) atau 2% (dua persen) tiap tahun.

Debit banjir 50 (lima puluh) tahunan dapat pula terjadi 2 (dua) kali dalam jangka waktu 100 (seratus) tahun atau 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) tahun tanpa diketahui kapan terjadinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a

Sistem prakiraan banjir digunakan untuk mengetahui besaran banjir dalam beberapa waktu ke depan, misalnya akan terjadi debit 400 m³/det (empat ratus meter kubik perdetik) pada 6 (enam) jam kemudian di bagian hilir sungai.

Huruf b
Kegiatan pemetaan kawasan beresiko banjir diperlukan agar masyarakat dapat memahami kerentanan suatu kawasan terhadap banjir.

Huruf c
Kegiatan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir dilakukan dengan pengamatan, pencatatan, dan pelaporan mengenai kondisi prasarana pengendali banjir.

Huruf d
Peningkatan kesadaran masyarakat dimaksudkan agar masyarakat memahami penyebab banjir di daerahnya sehingga dapat ikut melakukan antisipasi untuk mengurangi kerentanan kawasan terhadap banjir.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir memuat antara lain kewenangan, tanggung jawab, tingkat bahaya banjir, prosedur komunikasi dan penyampaian informasi, pengerahan sumber daya manusia, bahan dan peralatan, pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat kemanusiaan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan prasarana sungai agar dapat berfungsi kembali.

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan kebutuhan" adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan fisik" adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Yang dimaksud dengan "kegiatan non fisik" adalah kegiatan yang bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prasarana sungai" adalah prasarana fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan sungai termasuk fasilitas pendukungnya, antara lain berupa:

1. bangunan pengambilan air;
2. bangunan pengendali banjir;
3. bangunan pengendali sedimen;
4. bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai;
5. bangunan pengarah alur sungai; dan
6. bangunan dan peralatan pemantau data hidroklimatologi.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" misalnya kegiatan konservasi dengan skala kecil dan dilakukan secara sukarela.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Kegiatan pengamatan dan pencatatan perlu dilakukan dengan penelusuran lapangan (*walkthrough*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Setiap orang dalam ketentuan ini meliputi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai misalnya konstruksi jembatan, bendungan, tanggul, rentangan pipa dan kabel.

Huruf b

Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai misalnya bendung, sudetan, pintu air, pompa banjir, krib.

Huruf c

Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai misalnya dermaga, jalur pipa gas, pipa air minum, rentangan kabel listrik, rentangan kabel telekomunikasi, dan bangunan prasarana sumber daya air.

Huruf d

Pemanfaatan bekas sungai misalnya budidaya perikanan atau untuk peruntukan lain berupa permukiman.

Huruf e

Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada misalnya pengambilan air untuk air irigasi yang akan dibangun, air minum, dan sanitasi lingkungan perkotaan.

Huruf f

Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air misalnya pembangkit listrik tenaga air.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Kawasan hutan dalam ketentuan ini tidak termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Huruf i
Pembuangan air limbah ke sungai misalnya pembuangan air limbah dari pabrik.

Huruf j
Pengambilan bahan komoditas tambang di sungai misalnya pengambilan pasir, kerikil, dan batu dari sungai atau tepi sungai.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sistem informasi sungai ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan sendiri" misalnya untuk keperluan peringatan dini bahaya banjir oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, untuk keperluan penyediaan air di wilayah perkebunan milik badan usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Data fisik banjir yaitu luas, kedalaman, durasi, frekuensi, dan jenis banjir (banjir luapan sungai, pasang air laut, banjir bandang).

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kerugian akibat banjir" adalah segala kerugian yang timbul sebagai akibat banjir, baik di daerah yang dilanda banjir maupun daerah lain yang kegiatan masyarakatnya mempunyai kaitan dengan kejadian banjir tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kondisi penutup lahan antara lain berupa pertanian, perkotaan, hutan, pertambangan, industri, dan jalan raya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dilakukan secara berurutan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Konsultasi publik dilakukan melalui kegiatan dialog dan memberikan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan sungai, pengendalian pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan "partisipasi masyarakat" adalah kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat secara sukarela sesuai minat dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.

Partisipasi masyarakat dapat berupa antara lain kegiatan pelaporan oleh masyarakat bila terjadi kerusakan ruang sungai berdasarkan hasil inspeksi sukarela saat menjelang musim penghujan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Pada Hari Sungai Nasional, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat bersama-sama melakukan pemantauan langsung kondisi sungai. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami pengaruh kegiatan yang dilakukannya terhadap sungai, baik pengaruh negatif/merugikan maupun pengaruh positif/menguntungkan bagi fungsi sungai. Kegiatan yang dilakukan misalnya:

- a. pembersihan sampah dan gangguan aliran di sungai;
- b. mengidentifikasi sumber pencemaran sungai;
- c. penanaman tumbuh-tumbuhan yang sesuai di sempadan sungai (*riparian zone*);
- d. sosialisasi langsung di lapangan;
- e. penyelenggaraan workshop peduli sungai; atau
- f. kesepakatan tindak lanjut bersama.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud "bekas sungai" adalah bagian/ruas sungai atau sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur aliran sungai karena aliran berpindah atau dipindah ke alur yang lain.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Kerja sama pengelolaan sungai misalnya terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki bangunan di sempadan sungai yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, untuk pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan secara kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penegakan hukum.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5230



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. Bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 (3) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah Kabupaten/Kota sudah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Nomor 3258);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang.
6. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Kualitas Air dan atau Pengendalian Pencemaran Air.
7. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.

kecuali air laut dan air fosil.

9. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Insentif adalah keringanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha dan/atau kegiatan yang berkomitmen tinggi terhadap lingkungan.
12. Disinsentif adalah pemberian pembebanan tambahan kepada usaha dan/atau kegiatan yang komitmennya sangat rendah terhadap lingkungan.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
15. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
16. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
18. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.
19. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan kesediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.
20. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
21. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik dalam suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
22. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan makhluk, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
24. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukkan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang terwujud cair.
26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha

dan atau kegiatan.

27. Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah adalah pembuangan air limbah ke dalam tanah termasuk lingkungan alami maupun lingkungan binaan atau buangan.
28. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah pembuangan air limbah termasuk pembuangan sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang berbentuk cair ke dalam sungai, rawa, mata air, akuifer air tanah dalam serta sarana dan prasarana umum.
29. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang merusak lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke air atau sumber air dari suatu usaha dan/ atau kegiatan.
31. Tempat pembuangan air limbah adalah tempat pembuangan air limbah ke dalam tanah dan sungai yang disediakan Pemerintah Daerah, setelah mendapat izin pembuangan air limbah dari Walikota.
32. IPAL adalah instalasi Pengolahan Air Limbah.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL).
34. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan atau untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya, dan diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air agar:

1. Tersedianya air dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya
2. Tercapainya kualitas air sesuai dengan peruntukannya
3. Terjaminnya kepentingan generasi saat ini generasi yang akan datang
4. Terkendalinya pemanfaatan air secara bijaksana

BAB III PENGELOLAAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH

Bagian Pertama

Air Permukaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar kualitas air permukaan yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air permukaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Air permukaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi: air sungai, air danau, air waduk, dan air rawa.
- (4) Pengelolaan kualitas air permukaan yang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (5) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Air Tanah

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar air tanah tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan kualitas air tanah yang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (4) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Air

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Penyusunan rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.
- (3) Penetapan rencana pendayagunaan air dilakukan melalui Keputusan Walikota yang materinya meliputi:
 - a. Potensi pemanfaatan air atau penggunaan air;
 - b. Pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan;
 - c. Fungsi ekologis.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 7

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:
- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan
 - c. ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - d. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - e. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah itu.

Bagian Keempat

Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 8

Baku mutu air ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air.
- (2) Tata cara dan teknis pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan:
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar maka Pemerintah Daerah harus melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (3) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik maka Pemerintah Daerah harus mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air,

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Padang dengan cara:

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- e. Memantau kualitas air pada sumber air dan
- f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air

Bagian Kedua

Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran melalui Keputusan Walikota;
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya lima tahun sekali;
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Pemberian izin lokasi
 - b. Pengelolaan air dan sumber air
 - c. Penetapan rencana dan tata ruang
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah
 - e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air

Bagian Ketiga

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran menjadi dasar dalam upaya pengendalian pencemaran air.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup melalui Gubernur Sumatera Barat.

Bagian Keempat

Penanggulangan Darurat

Pasal 14

- (1) Setiap usaha atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

BABV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Pertama Hak

Pasal 15

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Informasi mutu air dan pengolahan kualitas air serta pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus sesuai dengan hak dan peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. Memelihara dan melestarikan air pada sumber air sebagaimana dimaksud Pasal 3
 - b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air, dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kerusakan lingkungan
 - c. Memberikan informasi yang benar dan akurat dalam proses tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan kualitas air dan pencemaran air.
 - d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal diduga atau diketahui terjadinya pencemaran air.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- (3) Kewajiban yang dimaksud ayat (2) merupakan prasyarat untuk terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat: a. Tanggal Pelaporan b. Waktu dan Tempat c. Peristiwa yang terjadi d. Sumber Penyebab e. Perkiraan Dampak
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskan kepada Kepala Daerah.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran air.

- (5) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
 - b. Meningkatkan efektifitas sesuai dengan peran masyarakat
 - c. Melakukan pengawasan sosial dalam pelaksanaan peran masyarakat untuk mengurangi dampak pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air
 - d. Memberi saran dan pendapat
 - e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan
 - f. Membentuk lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dengan persetujuan Kepala Daerah

BAB VI

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL yang di dalamnya memuat hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah ditetapkan melalui Peraturan Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya:
- a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah, dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat
- (2) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Kepala Daerah menerbitkan izin pemanfaatan air

limbah

- (3) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 21

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

Pasal 22

Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang diterapkan dalam izin
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:
 - a. Kewajiban untuk mengolah limbahnya
 - b. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan
 - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah
 - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prasarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
 - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran 1 air bagi usaha dan atau kegiatan melaksanakan Analisis Lingkungan
 - g. Larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan
 - h. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
 - i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban melaporkan swapantau
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radio aktif, kepala daerah wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab

dibidang tenaga atom

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama Pembinaan
Pasal 24

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif
 - c. Penerapan kebijakan pemberian penghargaan
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberi insentif dan disinsentif serta penghargaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai kinerja dengan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan meliputi:
 - a. Program minimalisasi limbah
 - b. Peningkatan teknologi ramah lingkungan
 - c. Program peduli terhadap lingkungan usaha dan/ atau kegiatan
- (2) Tata cara dan prosedur pengukuran kinerja usaha dan/ atau kegiatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1). dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

Pasal 27

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap

penaatan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan
 - d. Memasuki tempat tertentu
 - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan IPAL
 - g. Memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan

- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 29

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

BAB VIII SANKSI

. Bagian pertama Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Daerah.
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Penghentian sementara
 - c. Pencabutan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah karena kewenangannya, menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa pada setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar Pasal 14

ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran
 - b. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan pelanggaran
 - c. Melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau
 - d. Pemulihan lingkungan atas beban biaya penanggulangan usaha dan/ atau kegiatan
- (3) Dalam pelaksanaan uang paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) penerapan besarnya uang paksa sesuai dengan biaya pemulihan

Bagian Kedua Ganti Kerugian

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran pada sumber air atau tanah, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu
- (2) Besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
 - b. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap
- (3) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1). Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kegiatan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
 - e. Melakukan pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

tindak pidana lingkungan hidup:

- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat berita acara dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 34

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 yang mengakibatkan terjadi pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35

Baku mutu air limbah nasional untuk jenis usaha dan/ atau kegiatan tertentu yang telah ada ditetapkan sebelumnya, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pasal 36

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dari Kepala Daerah
- (2) Bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah beroperasi tapi belum memiliki izin pembuangan limbah cair ke air atau sumber air maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Kepala Daerah
- (3) Untuk memenuhi persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi usaha dan/atau kegiatan dalam penyelesaian pembuatan IPAL sebagai berikut:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan berskala kecil selambat-lambatnya 24 bulan
 - b. Usaha dan/atau kegiatan berskala menengah selambat-lambatnya 12 bulan
 - c. Usaha dan/atau kegiatan berskala besar selambat-lambatnya 6 bulan

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka baku mutu air limbah yang telah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan.

Pasal 38

Setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan perpanjangan izin atau izin pembuangan limbah cair ke air dan sumber air maupun aplikasi tanah, wajib mengikuti baku mutu air sejak ditetapkannya daya tampung beban pencemaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di :
Padang
pada tanggal : 12 Juni 2006
WALIKOTA PADANG

Dto

FAUZIBAHAR

Diundangkan di Padang pada tanggal 16 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Dto

H. FIRDAUS K, SE

Pembina Tk. I, Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2006 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
.....PENCEMARAN AIR**

UMUM

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk melestarikan fungsi air perlu pemanfaatan air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta perlu dilakukan pengelolaan air dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dengan demikian kerusakan ekosistem dapat diminimalisasi sehingga fungsi dan kualitas air dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan peruntukkan yang diinginkan.

Disamping dampak sosial budaya, dampak negatif pencemaran air juga mempunyai nilai (biaya) ekonomis. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin akan lebih besar bila dibandingkan dengan kemampuan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemaran tersebut.

Biaya yang besar juga akan dibutuhkan untuk menangani akibat dari pencemaran air jika kondisi air yang tercemar tersebut hanya dibiarkan (tanpa pemulihan).

Berdasarkan amanat pasal 5 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah kabupaten/kota sudah merupakan kewenangan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk menindaklanjuti pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah Kota Padang dalam bentuk pengaturan Peraturan Daerah Kota Padang dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga upaya pemanfaatan fungsi dari hulu sampai ke hilirnya dapat terwujud dan sesuai peruntukan pemanfaatan air. Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Padang adalah tersedianya air dalam jumlah yang cukup dalam jumlah (kuantitas), tercapainya kualitas air sesuai dengan peruntukannya, terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang serta tercapainya pemanfaatan/penggunaan

air secara bijaksana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga terwujud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari hulu sampai ke hilirnya. Hal ini akan membuat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan (ekosistem) terpelihara dengan baik sehingga kualitas dan kuantitas air terjaga sesuai dengan fungsi dan peruntukan pemanfaatannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan/atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Padang sesuai dengan kewenangan yang ada sedangkan air yang melintas antara kabupaten/kota dilaksanakan dengan koordinasi terpadu. Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat 2

Sifat pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang selama ini otoritasnya berada di tangan pemerintah, pada saat ini dapat diberikan kepada pihak ketiga yang maksudnya suatu badan usaha yang melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang mempunyai akreditasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat 2

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural.

Ayat 3

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini (*existing uses*) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang (*future uses*).

Pasal 7

Ayat 1

Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (*gradasi*) peningkatan baiknya mutu air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural.

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini (*existing uses*) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang (*future uses*).

Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (*gradasi*) peningkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas air disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, desinfeksi dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih

layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukkan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Lurah, Camat dan Polisi.

huruf f

Dalam hukum lingkungan hidup dikenal suatu lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, keberadaan lembaga ini dapat dibentuk masyarakat maupun dibentuk pemerintah

daerah, dengan ketentuan memenuhi persyaratan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan kelembagaan ini dengan Keputusan Walikota. Tugas dan fungsinya dalam bentuk mediasi para pihak yang bersengketa serta bentuk kompensasi yang diberikan.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran disamping kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan terlebih dahulu, baru berkewajiban memberikan kompensasi akibat kerusakan yang diakibatkan pelanggaran yang dilakukan.

Kasus yang diselesaikan kelembagaan ini umumnya dalam bentuk kompensasi ganti rugi atau pengadaan sarana dan prasarana. sedangkan kasus pelanggaran keperdataan dan pidana penyelesaiannya tetap melalui pengadilan.

Pasal 19

Ayat (1)

Air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (Land Application), namun dapat beresiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan atau air.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas